

DIKTAT PEMBELAJARAN

AYAT-AYAT

dan

HADIS-HADIS

EKONOMI

RIZQA AMELIA



KATA PENGANTAR

Syukur yang tiada terkira, tak bosan untuk selalu diucapkan kepada Allah swt, Tuhan Semesta Alam, Yang Maha Luas Kasih dan Ampunan-Nya kepada kita setiap hambaNya, sehingga dengan segala bentuk yang telah dianugerahkan itu pula, kita dapat selalu beraktifitas di setiap waktunya.

Tak lupa shalawat dan salam senantiasa kita mohonkan kepada Allah swt agar senantiasa disampaikan kepada Rasulullah saw, seorang Rasul yang telah begitu banyak berjasa untuk menyampaikan risalah ilahiyah dalam rangka menuju tauhid kepada-Nya.

Begitu pula rasa terima kasih yang mendalam saya haturkan kepada seluruh unsur yang turut membantu terselesaikannya diktat pembelajaran ini yang merupakan bagian dari kelengkapan proses pengajaran dan pembelajaran. Penulisan diktat yang berisi Ayat-ayat dan Hadis-hadis yang Berkaitan dengan Ekonomi ini tidaklah bisa terselesaikan dengan baik tanpa dukungan dari banyak pihak, antara lain : Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) UIN SU Bapak Dr. Muhammad Yafiz, M.Ag, Ibu Wakil Dekan I yang juga sebagai Mentor kami telah memberikan banyak masukan dan arahan, Wakil Dekan II Dr. Fauzi Arif Lubis, Wakil Dekan III Dr. Mustapa Rokan, Kaprodi Akuntansi Syariah Dr. Hj. Yenni Samri Juliati Nst, para dosen pengampu mata kuliah Tafsir Ayat Ekonomi dan Hadis Ekonomi yang juga menjadi tempat berdiskusi, yang telah banyak memberikan masukan juga arahan, rekan-rekan di FEBI yang juga telah banyak membantu, serta dukungan dari keluarga besar yang luar biasa banyak membantu. Kepada mereka semua, penulis mengucapkan terima kasih, semoga segala bantuan yang diberikan menjadi amal kebajikan.

Penulis menyadari bahwa buku diktat ini masih jauh dari sempurna, oleh karenanya saran dan kritik yang konstruktif amat sangat penulis harapkan untuk perbaikan kedepan.

Medan, 13 Oktober 2022

Penulis

Rizqa Amelia

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
Tafsir Dalam Kaidah Umum.....	1
A. Pengertian Tafsir	1
B. Metode Penafsiran	2
1. Metode Tahlily.....	3
2. Metode Ijmali.....	4
3. Metode Muqaran.....	6
4. Metode Maudu'I	9
Hadis Dalam Kajian.....	17
1. Pengertian Hadis	18
2. Klasifikasi Hadis Berdasarkan Kualitas	19
a. Hadis Sahih	19
b. Hadis Hasan	22
c. Hadis Daif	24
3. Klasifikasi Hadis Berdasarkan Kuantitas	26
a. Hadis Mutawatir	26
b. Hadis Ahad	29
4. Metode Otentisitas Hadis.....	31
a. Penulisan Hadis Nabawi	32
b. Penyebaran Hadis	33
c. Isnad.....	33
d. Hadis Nabawi dan Otentitasnya.....	34
Ekonomi dalam Kajian Al-qur'an.....	39
A. Prinsip-prinsip Ekonomi dalam Ajaran Al-qur'an.....	40
B. Solusi yang Diberikan Al-qur'an Berkaitan dengan Prinsip Ekonomi	43
Hadis dalam Kajian Ekonomi	46
A. Prinsip Berbisnis ala Rasulullah	49
• Siddiq.....	49
• Amanah.....	51
• Tabligh.....	51
• Fatonah.....	52
Ayat-ayat Ekonomi	54
• Ayat Tentang Perdagangan	54
• Ayat Tentang Riba	54
• Ayat Tentang Pemberian Upah	55
• Ayat Tentang Tenaga Kerja	56
• Ayat Tentang Produksi.....	57

• Ayat Tentang Distribusi	58
• Ayat Tentang Konsumsi.....	59
• Ayat Tentang Hidup Ekonomis.....	59
• Ayat Tentang Akuntansi	60
• Ayat Tentang Kepemilikan	62
• Ayat Tentang Sewa Menyewa	62
• Ayat Tentang Filantropi	63
• Ayat Tentang Bunga Bank.....	64
• Ayat Tentang Investasi.....	64
• Ayat Tentang Asuransi.....	65
• Ayat Pembangunan Ekonomi.....	67
• Ayat Tentang Keuangan Negara	67
• Ayat Tentang Penetapan Harga.....	68
Hadis-hadis Ekonomi.....	69
• Hadis Tentang Profit	69
• Hadis Tentang Jual Beli	70
• Hadis Tentang Filantropi	71
• Hadis Tentang Distribusi	71
• Hadis Tentang Hak Milik.....	72
• Hadis Tentang Produksi	73
• Hadis Tentang Riba.....	74
• Hadis Tentang Akuntansi.....	75
• Hadis Tentang Pemberian Upah & Berbuat Baik kepada Buruh.....	76
• Hadis Tentang Keuangan Negara	77
• Hadis Pembangunan Ekonomi	78
• Hadis Tentang Penetapan Harga	79
• Hadis Tentang Distorsi Pasar	80

TAFSIR DALAM KAIDAH UMUM

A. Pengertian Tafsir

Tafsir menurut *etimologi* (bahasa), kata *tafsīr* berasal dari kata “*fassara – yufassiru – tafsīrān*” yang berarti keterangan atau penjelasan.¹ Tafsir menurut *terminologi* (istilah), sebagaimana telah didefinisikan oleh Abu Hayyan dan dikutip Manna’ al-Qaṭān adalah ilmu yang berbicara tentang cara pengucapanlafaz-lafaz al-Qur’ān, petunjuk-petunjuk, hukum-hukumnya baik saatberdiri sendiri maupun ketika tersusun dan makna-makna yang dimungkinkan baginya tersusun serta hal-hal yang melengkapinya.²

Al-Kilbiy menjelaskan dalam kitab at-Taṣliy, sebagaimana yang telah dikutip oleh Mashuri Sirojuddin Iqbal dan A. Fudlali. Tafsir adalah kegiatan mensyarahkan al-Qur’ān, mendetailkan maknanya dan menjelaskan apa yang dikehendaknya dengan nash atau dengan isyarat, ataupun dengan tujuannya.³

Ali Ḥasan al-‘Arid menjelaskan bahwa tafsir adalah ilmu yang membahas tentang cara mengucapkan lafaz al-Qur’ān terhadap makna yang dimaksudkan dan hukum-hukumnya baik ketika berdiri sendiri atau pun tersusun serta makna-makna yang dimungkinkan ketika dalam keadaan tersusun.⁴

Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqi menjelaskan tafsir adalah:

Artinya: “*suatu ilmu yang di dalamnya dibahas tentang keadaan-keadaan al-Qur’ān al-karim dari segi dalalahnya kepada apa yang dikehendaki Allah, sebatas yang dapat disanggupi manusia.*”⁵

Sebatas yang dapat disanggupi manusia memiliki pengertian bahwatidaklah suatu kekurangan lantaran tidak dapat mengetahui makna-makna yang *mutasyabihat* dan tidak dapat mengurangi nilai tafsir lantaran tidak mengetahui

¹ Rosihan Anwar, *Ulum al-Qur’ān*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), h. 209

² Manna’ al-Qaṭān, *Pembahasan Ilmu al-Qur’ān 2*, Terj. Halimudin, (Jakarta: PT RinekaCipta, 1995), h. 164

³ Mashuri Sirojuddin Iqbal dan A. Fudlali, *Pengantar Ilmu Tafsir*, (Bandung: Angkasa, 2005), h. 87

⁴ Ali Ḥasan al-‘Arid, *Sejarah dan Metodologi Tafsir*, Terj. Ahmad Akrom (Jakarta: PTRaja Grafindo Persada, 1994), h. 3

⁵ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqi, *Ilmu-Ilmu al-Qur’ān*, (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2002), h. 208.

apa yang dikehendaki oleh Allah.⁶

Istilah tafsir merujuk kepada ayat-ayat yang ada di dalam al-Qur'an, salah satu di antaranya adalah di dalam ayat 33 dari surat al-Furqān :

Artinya: *"Tidaklah orang-orang kafir itu datang kepadamu (membawa) sesuatu yang ganjil, melainkan Kami datangkan kepadamu suatu yang benar dan yang paling baik penjelasannya".*⁷

Makna inilah yang dimaksud di dalam Lisan al-Arab dengan *"kasyf al-muḡaṭṭa"* (membuka sesuatu yang tertutup), dan tafsir ialah membuka dan menjelaskan maksud yang sukar dari suatu lafal. Pengertian ini yang dimaksudkan oleh para ulama tafsir dengan *"al-īdāh wa al-tabyīn"* (menjelaskan dan menerangkan). Dari sini dapat disimpulkan bahwa tafsir adalah menjelaskan dan menerangkan tentang keadaan al-Qur'an dari berbagai kandungan yang dimilikinya kepada apa yang dikehendaki oleh Allah sesuai kemampuan penafsir.

B. Metode Penafsiran

Istilah metode berasal dari bahasa Yunani *methodos* yang berarti cara atau jalan. Dalam bahasa Inggris, kata ini ditulis *method*, dan bahasa Arab mengartikannya dengan *manhaj* dan dalam bahasa Indonesia, kata tersebut mengandung arti: cara yang teratur dan terpicik baik-baik untuk mencapai maksud (dalam ilmu pengetahuan dan sebagainya) cara kerja yang bersistem untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan guna mencapai suatu yang ditentukan. Definisi ini menggambarkan bahwa metode tafsir al-Qur'an tersebut berisi seperangkat tatanan dan aturan yang harus diindahkan ketika melakukan proses penafsiran al-Qur'an. Sedangkan metodologi tafsir adalah analisis ilmiah tentang metode-metode menafsirkan al-Quran. Dapat disimpulkan bahwa metode tafsir adalah cara yang diambil oleh para mufassir dalam menafsirkan al-Quran berdasarkan aturan dan tatanan yang konsisten dari awal hingga akhir.

Pembahasan tentang metodologi tafsir pada dasarnya sudah banyak dibahas oleh para pakar dalam khazanah intelektual umat Islam. Metode ini dijadikan objek kajian tersendiri jauh setelah tafsir berkembang pesat. Oleh karenanya, tidaklah

⁶ *Ibid.*, h. 209

⁷ Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Departemen Agama, 2004), h. 363

mengerankan jika metodologi tafsir masih terbatas pembahasannya jika dibandingkan dengan kajian tafsir itu sendiri.⁸ Perkembangan metodologi selanjutnya, Ulama-ulama mengklasifikasikan metode-metode penafsiran al-Qur'an menjadi empat pembagian :

1. Metode *Tahlīlīy*

Metode tafsir *Tahlīlīy* yang biasa disebut metode analisis yakni metode penafsiran yang berusaha menjelaskan arti ayat-ayat al-Quran dengan berbagai seginya, berdasarkan urutan ayat dan surat dalam al-Quran *muṣḥaf Usmani* dengan mengutamakan pengertian dan kandungan lafaz-lafaznya, hubungan ayat dengan ayatnya, asbab nuzulnya, hadis-hadis Nabi Saw., yang ada relevansinya dengan ayat-ayat yang ditafsirkan, serta pendapat para sahabat dan ulama.⁹

Pada dasarnya dalam melakukan kegiatan penafsiran, *mufassir* (penafsir) memberikan perhatian sepenuhnya kepada semua aspek yang terkandung didalam ayat yang ditafsirkannya dengan tujuan menghasilkan makna yang benar dari setiap bagian ayat.¹⁰ Sehingga terlihat seperti pembahasan yang parsial, dari tiap-tiap ayat yang ditafsirkan oleh para *mufassir*.¹¹

a. Langkah-Langkah Metode *Tahlīlīy*

Dalam menafsirkan al-Qur'an, *mufassir* biasanya melakukan sebagaiberikut: Menjelaskan relevansi (*munāsabah*) baik antara satu ayat dengan ayat lain ataupun antara satu surat dengan surah lain.

- 1) Menjelaskan sebab-sebab turunya ayat (*asbāb al- nuzūl*).
- 2) Menganalisis *mufradat* (kosa kata) dan lafaz dari bahasa Arab. Untuk menguatkan pendapatnya, terutama dalam menjelaskan mengenai bahasa ayat bersangkutan, *mufassir* terkadang juga mengutip syair-syair yang berkembang sebelum dan pada masanya sebagai cara memperindah kalimat.
- 3) Menguraikan kandungan ayat secara umum beserta penjelasannya.
- 4) Menjelaskan unsur-unsur *fashāḥah*, *bayān* dan *I'jāznya*, bila dianggap perlu.

Khususnya, apabila ayat-ayat yang ditafsirkan itu mengandung keindahan

⁸ M. Alfatih Suryadilaga, dkk., *Metodologi Ilmu Tafsir*, (Sleman: Teras, 2005), h. 37

⁹ Badri Khaeruman, *Sejarah Perkembangan Tafsir al-Qur'an*, (Bandung: Pustaka Setia, 2004), h. 94

¹⁰ Azyumardi Azra (ed.), *Sejarah & Ulum al-Qur'an*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2013), h. 173

¹¹ Muḥammad Baqir aṣ-Ṣadr, *Madrasah al-Qur'aniyyah*, Terj. Hidayaturakhman, (Jakarta: Risalah Masa, 1992), h.18

balāḡah.

- 5) Menerangkan hukum yang bisa ditarik dari ayat yang dibahas, khususnya apabila ayat-ayat *aḥkām*, yakni ayat yang berhubungan dengan kajian hukum.
- 6) Menjelaskan makna dan maksud syara' yang terkandung dalam ayat yang berkaitan. Sebagai sandarannya, *mufasssir* mengambil manfaat dari ayat-ayat lainnya, hadis Nabi SAW, pendapat para sahabat dan tabi'in, di samping ijtihad para *mufasssir* sendiri. Apabila tafsir ini bercorak *al-tafsīr al-'ilmi* (penafsiran dengan ilmu pengetahuan), atau *al-tafsīr al-adābi al-ijtimāi*, *mufasssir* biasanya mengambil pendapat para ilmuwan sebelumnya, teori-teori ilmiah modern, dan lain sebagainya.¹²

Metode *Taḥlīlīy* kebanyakan digunakan para ulama masa-masa klasik dan pertengahan. Di antara mereka, sebagian mengikuti model pembahasan secara panjang lebar dan sangat detail (*ithnab*), sebagian mengikuti model singkat (*ijaz*) dan sebagian mengikuti model yang secukupnya (*musawah*).

Terkadang bisa saja para mufasssir menafsirkan al-Qur'an dengan metode *Taḥlīlīy*, namun dengan corak yang berbeda-beda.¹⁷

b. Contoh-contoh Kitab Tafsir

Di antara beberapa contoh kitab tafsir yang menggunakan metode *Taḥlīlīy* ialah:

- 1) *Al-Jāmi' li Aḥkām al-Qur'an* karangan Syaikh Imam al-Qurṭūbi
- 2) *Jāmi' al-Bayān 'an Takwīl Ayyi al-Qur'an*, karangan Ibn Jarīr al-Thabariy.
- 3) *Tafsīr al-Qur'an al-'Aẓīm*, karangan al-Hāfidz Imad al-Din Abi al-Fida' Ismā'il bin Katsīr al-Quraishi al-Danasyqi.
- 4) *Al-Mīzān fi Tafsīr al-Qur'an*, karangan al-'Allamah al-Sayyid Muhammad Husyan al-Thabaṭaba'i.¹⁸

2. Metode *Ijmālī*

Yang dimaksud dengan metode *Ijmālī* adalah proses menafsirkan al-Qur'an dengan cara menerangkan ayat-ayat al-Qur'an dengan singkat dan global, yaitu penjelasannya tanpa menggunakan uraian atau penjelasan yang panjang lebar, dan kadang menjelaskan kosa katanya saja.¹⁹

¹² M. Quraish Shihab, et.al, *Sejarah dan Ulumul Qur'an*, (Jakarta: Pusatak Firdaus, 2013), h. 173-174.
Lihat juga Al-Ḥayy Al-Farmawiy, *Metode Tafsir Mauḍu'ī: Suatu Pengantar*, Terj. Sufyan A. Jamrah (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), h. 45-46

Asy-Syibarsyi menjelaskan sebagaimana yang telah dikutip oleh Badri Khaeruman, mendefinisikan bahwa metode tafsir *ijmali* ialah sebagai cara menafsirkan al-Qur'an dengan mengutamakan beberapa persoalan, maksud dan tujuan yang menjadi kandungan ayat-ayat al-Qur'an.²⁰

Dengan menggunakan metode ini, *mufasssir* dapat menempuh jalan sebagaimana metode *Tahlīlīy*, yang berkaitan dengan susunan-susunan yang ada di dalam *muṣḥaf Usmani*. Hanya saja dalam metode ini *mufasssir* mengambil beberapa maksud dan tujuan dari ayat-ayat yang ada secara universal.²¹

¹⁷Rohimin, *Metodologi Ilmu Tafsir & Aplikasi Model Penafsiran*, (Yogyakarta: PustakaPelajar, 2007), h. 70

¹⁸Muhammad Amin Suma, *Ulumul Qur'an*, (Jakarta: Rajawali Press, 2013), h. 380

¹⁹Mundzir Hitami, *Pengantar Studi al-Qur'an Teori dan pendekatan*, (Yogyakarta: LkiS Yogyakarta, 2012), h. 46

²⁰Badri Khaeruman, h. 98

²¹*Ibid.*, h. 99

Dengan menggunakan metode ini, *mufassir* menjelaskan makna ayat-ayat al-Qur'an secara garis besar. Sistematis pembahasan mengikuti urutan surah-surah al-Quran dalam *muṣḥaf Usmani*, sehingga setiap makna dapat saling berhubungan antara satu dengan lainnya. Dalam menyajikan makna-makna ini, seorang *mufassir* menggunakan ungkapan-ungkapan yang diambil dari al-Qur'an sendiri dengan menambahkan kata-kata atau kalimat-kalimat penghubung, sehingga memberi kemudahan kepada para pembaca untuk memahami maksudnya.²² Dengan kata lain makna yang diungkapkan itu biasanya diletakkan di dalam rangkaian ayat-ayat atau menurut model-model yang diakui jumhur ulama, dan dapat dengan mudah dipahami orang lain. Dalam menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an dengan metode ini, *mufassir* juga meneliti, mengkaji, dan menyajikan *asbāb al-nuzūl* atau peristiwa yang melatarbelakangi turunnya ayat, dengan cara meneliti hadis-hadis yang berhubungan dengannya.²³

a. Contoh-contoh Kitab Tafsir

Di antara kitab-kitab tafsir yang menggunakan Metode Ijmālī adalah :

- 1) *Tafsīr al-Jalālain* karya Jalal al-Din al-Suyūṭī dan Jalal al-Din al-Mahallī
- 2) *al-Tafsīr al-Mukhtaṣar* karya Komite Ulama (Produk Majelis Tinggi urusan Ummat Islam)
- 3) *ṣafwah al-Bayān li Ma'ānī al-Qur'an* karya Husnain Muhammad Makhmut
- 4) *Tafsīr al-Qur'an* karya Ibn Abbas yang dihimpun oleh al-Fairuz Abady.²⁴

3. Metode *Muqāran*

Penggunaan metode ini ialah dengan mengemukakan penafsiran ayat-ayat al-Qur'an yang membahas suatu masalah dengan cara membandingkan antara ayat dengan ayat atau antar ayat dengan hadis baik dari segi isi maupun redaksi, atau antara

²²Said Agil Husin al-Munawar, *Al-Quran Membangun Tradisi Kesalehan Hakiki*, (Ciputat: PT. Ciputat Press, 2005), h. 72

²³M. Quraish Shihab, h. 185

²⁴Ali Ḥasan al-ʿArid, h. 74

pendapat-pendapat para ulama tafsir dengan mengutamakan segi perbedaan tertentu dari objek yang dibandingkan.²⁵

1. Macam-macam Metode Muqāran

Dari pemaparan di atas, metode muqāran ini dapat dibagi menjadi tiga bagian yaitu:

- a. Perbandingan ayat al-Qur'an dengan ayat lain²⁶

Maksudnya adalah ayat-ayat yang memiliki persamaan redaksi dalam dua atau lebih masalah atau kasus yang berbeda, atau ayat-ayat yang memiliki redaksi berbeda dalam masalah atau kasus yang (diduga) sama. Pertentangan makna di antara ayat-ayat al-Qur'an dibahas dalam *ilm al-nasikh wa al-mansukh*.²⁷

Dalam mengadakan perbandingan ayat dengan ayat yang berbeda, redaksi di atas ditempuh dengan beberapa langkah: (1) menginventarisasi ayat-ayat al-Qur'an yang menggunakan redaksi yang berbeda dalam kasus yang sama atau yang sama dalam kasus berbeda;

(2) mengelompokkan ayat-ayat tersebut berdasarkan persamaan dan perbedaan redaksi; (3) meneliti setiap tema pada kelompok ayat tersebut dan menghubungkannya dengan kasus-kasus yang dibahas oleh ayat bersangkutan; dan (4) melakukan perbandingan.²⁸

Adanya perbedaan-perbedaan redaksi yang menyebabkan munculnya nuansa perbedaan makna, seringkali disebabkan perbedaan kontekspembicaraan ayat dan konteks turunnya ayat bersangkutan. Karena itu, *ilm al- munasabah ayat* dan *ilm asbāb al-nuzūl ayat* sangat membantu dan memudahkan dalam proses penafsiran. *Al-tafsir al- muqāran* dalam hal perbedaan ayat tertentu dengan ayat lain. Namun, esensi nilainya pada dasarnya tidak berbeda.²⁹

²⁵Hamdani, *Pengantar Studi al-Qur'an*, (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015), h. 137

²⁶Mundzir Hitami, h. 47

²⁷Azyumardi Azra (ed.), h. 186

b. Perbandingan ayat al-Qur'an dengan Hadis³⁰

Dalam proses membandingkan ayat al-Qur'an dengan hadis yang terkesan berbeda atau bertentangan ini, langkah pertama yang harus dilakukan ialah menentukan nilai hadis yang akan diperbandingkan dengan ayat al-Qur'an. Hadis ini haruslah bernilai sahih. Hadis daif tidak diperbandingkan, karena disamping tidak dapat diterima, juga tidak dapat digunakan sebagai hujjah,³¹ karena adanya pertentangan dengan ayat al-Qur'an. Setelah itu *mufassir* juga melakukan analisis terhadap latar belakang terjadinya perbedaan atau pertentangan antara keduanya.³²

c. Perbandingan penafsiran *mufassir* dengan *mufassir* lain³³

Mufassir umumnya melakukan perbandingan penafsiran antar satu ulama dengan ulama tafsir lainnya, baik ulama yang berasal dari periode salaf maupun khalaf dalam menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an, baik yang bersifat *manqūl* (pengutipan) maupun yang bersifat *ra'yu* (pemikiran).³⁴ Dalam proses menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an tertentu, ditemukan adanya perbedaan di antara ulama tafsir tersebut. Perbedaan itu terjadi karena adanya produk ijtihad yang berbeda hasilnya, latar belakang sejarah, wawasan dan sudut pandang masing-masing.³⁵

Dalam hal perbedaan penafsiran, biasanya *mufassir* yang satu dengan yang lain berusaha mencari, menggali, menemukan dan mencari titik temu di antara perbedaan-perbedaan itu apabila dimungkinkan, dan mentarjih salah satu pendapat setelah membahas kualitas argumentasi masing-masing.³⁶

³⁰Hamdani, h. 138

³¹Azyumardi Azra (ed.), h. 190

³²Al-Ḥayy Al-Farmawy, h. 31

³³Ali Ḥasan al-ʿArid, h. 75

³⁴Azyumardi Azra (ed.), h. 191

³⁵Said Agil Husin al-Munawar, h. 73

³⁶*Ibid.*, h.19

2. Contoh-contoh Kitab Tafsir

- a. *Durrat al-Tanzīl wa Qurrat al-Takwīl* (Mutiarā al-Qur'an dan Kesejukan al-Takwīl), karya al-Khātib al-Iskāfī.
- b. *Al-Burhān fī Tajwīh Mutasyabih al-Qur'an* (Bukti Kebenaran dalam Pengarahan Ayat-ayat Mutasyabih al-Qur'an), karangan Tāj al-Qara' al-Kirmānī.³⁷

4. Metode *Mauḍū'i*

Penggunaan metode *mauḍū'i* adalah metode yang membahas ayat-ayat al-Qur'an sesuai dengan tema atau judul yang telah ditetapkan. Semua ayat yang berkaitan dihimpun, selanjutnya dipelajari secara mendalam dan tuntas dari berbagai aspek yang terkait dengannya, seperti *asbāb al-nuzūl*, kosakata, dan sebagainya. Semua dijelaskan dengan sangat rinci dan detail, serta didukung oleh dalil-dalil atau fakta-fakta yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, baik argumentasi dan hujjah yang berasal dari al-Qur'an, hadis, maupun pemikiran rasional.³⁸ Jadi, dalam penggunaan metode ini, usaha penafsiran al-Qur'an tidak dilakukan ayat demi ayat, melainkan mengkaji al-Qur'an dengan mengambil sebuah tema khusus dari berbagai macam tema doktrinal, sosial, dan kosmologis yang dibahas oleh al-Qur'an itu sendiri.³⁹

Prinsip utama dari pembahasan metode tematik adalah mengangkat isu-isu doktrinal kehidupan, isu sosial ataupun tentang kosmos untuk dikaji dengan teori al-Qur'an, sebagai upaya menemukan jawaban dari al-Qur'an terkait tema tersebut.

Dengan adanya pengertian di atas, akan muncul beberapa pemahaman berkaitan dengan metode *mauḍū'i*. *Pertama*, penafsiran yang membahas satu surat dalam al-Qur'an dengan menjelaskan tujuan-tujuannya secara umum dan yang merupakan berbagai variasi tema dalam surat tersebut antara satu dengan lainnya dan juga dengan tema tersebut,

³⁷Muhammad Amin Suma, h. 390

³⁸Al-Ḥayy Al-Farmawī, h. 52

³⁹Muhammad Baqir aṣ-Ṣadr, h. 14

sehingga satu surat tersebut dengan berbagai pembahannya merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.⁴⁰ Kedua, usaha penafsiran yang diawali dengan menghimpun ayat-ayat al-Qur'an yang dibahas berdasarkan satu masalah tertentu dari berbagai ayat atau surat di dalam al-Qur'an dan sedapat mungkin diurutkan sesuai dengan sistematika urutan turunnya, kemudian menjelaskan pengertian menyeluruh ayat-ayat tersebut, guna menarik petunjuk al-Qur'an secara utuh tentang masalah yang dibahas.⁴²

Menurut al-Farmawiy, berkaitan dengan metode *mauḍū'i* ada dua bentuk penyajian:

a) *Mauḍū'i* Surat

Yaitu menjelaskan suatu surat secara keseluruhan dengan menjelaskan isi kandungan surat tersebut, baik yang bersifat umum atau khusus dan menjelaskan keterkaitan antara tema yang satu dengan yang lainnya, sehingga surat itu nampak merupakan suatu pembahasan yang sangat kokoh dan cermat.⁴³

1. Langkah-langkah *Mauḍū'i* Surat

Dalam hal langkah-langkah yang ditempuh untuk menentukan metode *mauḍū'i* surat, Muṣṭafā Muslim mengklasifikasikan menjadi empat langkah yaitu:

- a) Pengenalan nama surat
- b) Deskripsi tujuan surat dalam al-Qur'an
- c) Pembagian surat ke dalam beberapa bagian
- d) Penyatuan tema-tema ke dalam tema utama.⁴⁴

2. Contoh kitab tafsir dengan metode ini adalah:

- a) karya Syaikh Mahmud Syaltut (*Tafsīr al-Qur'an al-Karīm*)
- b) karya Muhammad al-Ghazali (*Naḥwa Tafsīr al-Mauḍū'i li suwar al-Qur'an al-karīm*).

⁴⁰Tim Sembilan, *Tafsir Mauḍū'i al-Muntaha*, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2004), Jilid I, h. 20

c) Karya al-Husaini Abu Farhah (*al-Futūḥāt al-Rabbāniyyah fī al-Tafsīr al-Mauḍū'i li al-āyāt al-Qur'āniyyah*).⁴⁵

b. *Mauḍū'i* atau Tematik

Metode penafsiran *mauḍū'i* atau tematik adalah dengan cara menghimpun pesan- pesan al-Qur'an yang terdapat tidak hanya pada satu surat saja.⁴⁶ Metode penafsiran yang umumnya menggunakan metode *mauḍū'i* ialah menjelaskan konsep al-Qur'an tentang suatu masalah atau tema tertentu dengan cara menghimpun seluruh ayat al-Qur'an yang membicarakan tema tersebut. Selanjutnya, masing-masing ayat tersebut dibahas secara komprehensif, mendalam dan tuntas dari berbagai aspek kajiannya, baik berdasarkan aspek *asbāb al-nuzūl*-nya, *munasabah*nya, makna kosakatanya, pendapat para mufassir tentang makna masing-masing ayat secara parsial, juga aspek lainnya yang dianggap penting. Ayat-ayat tersebut dianggap sebagai satu kesatuan yang integral membicarakan suatu tema (*mauḍū'i*) tertentu didukung oleh berbagai fakta dan data, dikaji secara ilmiah dan rasional.⁴⁷

1. Langkah-langkah *Mauḍū'i* atau Tematik

Langkah-langkah yang

ditempuh dalam metode yang kedua ini adalah:

- a) Memilih atau menetapkan masalah al-Qur'an yang akan dikaji secara tematik
- b) Mencari dan menghimpun ayat-ayat yang berkaitan dengan masalah yang ditetapkan, ayat makiyyah dan madaniyyah.
- c) Menyusun ayat-ayat tersebut secara runtut menurut kronologi masa turunnya, disertai pengetahuan mengenai latarbelakang turunnya ayat atau *asbāb al-nuzūl*
- d) Mengetahui relevansi (*munasabah*) ayat-ayat tersebut di dalam masing- masing suratnya.

⁴⁵Ahmad Syukri Saleh, h. 53

- e) Menyusun tema bahasan di dalam kerangka yang pas, sistematis, sempurna, dan utuh (*outline*).
- f) Melengkapi pembahasan dan uraian dengan hadis, bila dipandang perlu, sehingga pembahasan menjadi semakin sempurna dan semakin jelas.
- g) Mempelajari ayat-ayat tersebut secara tematik dan menyeluruh dengan cara menghimpun ayat-ayat yang mengandung pengertian serupa, mengkompromikan antara pengertian yang *'ām* dan *khāṣ*, antara yang *muṭlaq* dan yang *muqayyad*, mengsinkronkan ayat-ayat yang lahirnya tampak kontradiktif, menjelaskan ayat yang *nāsikh* dan *mansūkh*, sehingga semua ayat tersebut bertemu pada satu muara, tanpa perbedaan dan kontradiksi atau tindakan pemaksaan terhadap sebagian ayat kepada makna-maknab yang sebenarnya tidak tepat.⁴⁸

2. Contoh-contoh Kitab Tafsir

Diantara contoh-contoh kitab tafsir dengan metode *mauḍu'i* atau tematik adalah: Karya Syekh Muhammad Syaltut, Karya Ustadz Abbas Mahmud al-'Aqqad, dan Karya Ustadz Abu al-A'la al-Maududy

3. Corak Tafsir

Dalam bahasa Indonesia kosakata corak menunjuk berbagai konotasi antara lain bunga atau gambar-gambar pada kain, anyaman dan sebagainya. Misalnya dikatakan corak kain itu kurang bagus; dapat berkonotasi berjenis-jenis warna pada warna dasar. Misalnya dikatakan dasarnya putih, coraknya merah, dandapat pula berkonotasi kata sifat yang berarti paham, macam, atau bentuk tertentu,

⁴⁸Al-Ḥayy Al-Farmawiy, h. 45-46

⁴⁹Said Agil Husin al-Munawar dan Masykur Hakim, *I'jaz al-Qur'an dan Metodologi Tafsir*, (Semarang: Dina Utama Semarang (Dimas), 1994), h. 67.

misalnya adalah corak politiknya tidak tegas.⁵⁰ Dalam kamus Indonesia Arab, kosakata corak diartikan dengan لون (warna) dan شكل (bentuk).⁵¹

Nashruddin Baidan berpendapat bahwa corak tafsir adalah suatu warna, arah, atau kecenderungan pemikiran atau ide tertentu yang mendominasi sebuah karya tafsir.⁵² Dari pengertian ini dapat disimpulkan bahwa corak tafsir adalah ragam, jenis dan kekhasan suatu tafsir. Dalam pengertian yang lebih luas adalah nuansa atau sifat khusus yang mewarnai sebuah penafsiran dan merupakan salah satu bentuk ekspresi intelektual seseorang *mufasssir*, ketika menjelaskan maksud-maksud dari al-Qur'an. Penggolongan suatu tafsir pada suatu corak tertentu bukan berarti hanya memiliki satu ciri khas saja, melainkan setiap mufasssir menulis sebuah kitab tafsir sebenarnya telah banyak menggunakan corak dalam hasil karyanya, namun tetap saja ada corak yang dominan dari kitab tafsirnya, sehingga corak yang dominan inilah yang menjadi dasar penggolongan tafsir tersebut.

Para ulama tafsir mengklasifikasikan beberapa corak penafsiran al-Qur'an antara lain adalah:

1. Corak Sufi

Proses penafsiran yang diikhtiarkan oleh para sufi pada umumnya diungkapkan dengan bahasa mistik. Ungkapan-ungkapan tersebut tidak dapat dipahami dan dimengerti dengan baik kecuali oleh orang-orang sufi dan yang melatih diri untuk menghayati ajaran taşawuf.⁵³ Corak ini terdiri dari dua kelompok :

a. Taşawuf Teoritis

Kelompok ini berikhtiar meneliti dan mengkaji al-Qur'an berdasarkan teori-teori mazhab dan sesuai dengan ajaran-ajaran orang-orang sufi. Seorang Mufasssir berikhtiar semaksimal mungkin untuk dapat menemukan ayat-ayat al-Qur'an tersebut, faktor-faktor yang mendukung teori, sehingga tampak berlebihan dan keluar dari zahir yang dimaksudkan syara dan didukung oleh kajian bahasa. Penafsiran demikian ditolak dan sangat sedikit

jumlahnya. Karya-karya yang bersumber dari corak ini terdapat pada ayat-ayat al-Qur'an secara acak yang dinisbatkan kepada Ibnu Arabi dalam kitab *al-Futuhāt makkiyah* dan *al-Fushuh*.⁵⁴

b. Taṣawuf Praktis

Yang dimaksud dengan taṣawuf praktis adalah tasawuf yang mengimplementasikan gaya hidup sengsara, zuhud dan meleburkan diri dalam ketaatan dan keridhaan kepada Allah. Para tokoh di dalam kelompok ini menyebut tafsir mereka dengan *al-Tafsir al-Isyari* yaitu menta'wilkan ayat-ayat, berbeda dengan arti zhahir-nya berdasarkan isyarat-isyarat tersembunyi yang hanya tampak jelas oleh para pemimpin suluk, namun tetap dapat dikompromikan dengan arti zhahir yang dimaksudkan.

Di antara beberapa kitab tafsir tasawuf praktis ini adalah *Tafsīr al-Qur'anul Karīm* oleh Tusturi dan *Haqāiq al-Tafsīr* oleh al-Sulami.⁵⁵

2. Corak Falsafi

Metode Penafsiran corak falsafi adalah cara penafsiran ayat-ayat al-Qur'an dengan menggunakan teori-teori filsafat. Penafsiran ini berupaya mengompromikan atau mencari titik temu antara filsafat dan agama serta berusaha menyingkirkan segala pertentangan di antara keduanya. Di antara ulama yang gigih menolak para filosof adalah *Hujjah al-Islam* Imam Abu Hamid Al-Ghazali yang mengarang kitab *al-Isyarat* dan kitab-kitab lain untuk menolak paham mereka. Tokoh yang juga menolai filsafat adalah Imam Fakhr Ad-Din Ar-Razi, yang menulis sebuah kitab tafsir untuk menolak paham mereka kemudian diberi judul *Mafātiḥ al-Gaib*. Kedua, kelompok yang menerima filsafat bahkan mengaguminya. Menurut mereka, selama filsafat tidak bertentangan dengan agama Islam, maka tidak ada larangan untuk menerimanya. Ulama yang membela pemikiran filsafat adalah Ibn Rusyd yang menulis pembelaannya terhadap filsafat dalam bukunya *at-Taḥāfut at-Taḥāfut*, sebagai

⁵⁴Al-Ḥayy Al-Farmawy, h. 16

⁵⁵*Ibid.*, h. 17

sanggahan terhadap karya Imam al-Ghazali yang berjudul *Tahāfut al-Falāsifah*.⁵⁶

3. Corak Fikih atau Hukum

Efek yang ditimbulkan karena adanya perkembangan ilmu fikih, dan terbentuknya mazhab-mazhab fikih, yang setiap golongan berusaha membuktikan kebenaran pendapatnya berdasarkan penafsiran-penafsiran mereka terhadap ayat-ayat hukum adalah dengan munculnya berbabagi macam kitab tafsir dengan menggunakan corak fikih.⁵⁷ Salah satu kitab tafsir fikih adalah kitab *Ahkām al-Qur'an* karangan al-Jasshash.⁵⁸

4. Corak Sastra

Sebagaimana yang kita ketahui, ilmu-ilmu pengetahuan umum dari temuan-temuan dan penelitian-penelitian ilmiah yang di s a n d a r k a n d a n b e r s u m b e r pada al-Qur'an. Banyak pendapat yang menyatakan bahwa al-Qur'an menjelaskan serangkaian ilmu pengetahuan secara mujmal atau global.⁶⁰ Salah satu contoh kitab tafsir yang bercorak *Ilmi* ialah kitab *Tafsīr al-Jawāhir*, karya Tanṭawi Jauhari.⁶¹

5. Corak al-Adāb al-Ijtimā'i

Tafsir yang fokus pembahasannya pada masalah-masalah sosial kemasyarakatan. Dari segi sumber penafsirannya tafsir becorak al-Adāb al-Ijtimā'i ini termasuk *Tafsīr bi al-Ra'yi*. Namun ada juga sebagian ulama yang mengategorikannya sebagai tafsir campuran, karena presentase *asar* dan *akal*

⁵⁶Muhammad Nor Ichwan, *Tafsir 'Ilmiy Memahami al-Qur'an Melalui Pendekatan SainsModern*, (Jogja: Menara Kudus, 2004), h. 115- 116

⁵⁷Ali Hasan al-'Arid, h. 59

⁵⁸Said Agil Husin al-Munawar, *Al-Qur'an Membangun Tradisi Kesalehan Hakiki*, h. 71

⁵⁹M. Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an*, h. 72

⁶⁰Amin al-Khuli dan Nashr Abu Zayd, *Metode Tafsir Sastra*, Terj. Khairan Nahdiyyin, (Yogyakarta: Adab Press, 2004), h. 28

⁶¹*Ibid.*, h. 2

sebagai sumber penafsiran dilihatnya seimbang. Salah satu contoh tafsir yang bercorak demikian ini adalah *Tafsīr al-Manar*, buah pikiran Syeikh Muhammad Abduh yang dibukukan oleh Muhammad Rasyid Ridha.

Hadis Dalam Kajian

Sebagaimana yang telah kita pahami bahwa suatu riwayat dapat dikatakan Hadis jika memiliki dua unsur yaitu sanad dan matan. Oleh karenanya, sebagaimana yang telah disepakati sebelumnya, bahwasannya hadis adalah segala yang disandarkan kepada Nabi SAW baik berupa ucapan, perbuatan, sifat maupun ketetapan. Perlu diketahui bahwa, keberadaan dua unsur yang menjadikan terbentuknya suatu hadis, menyebabkan munculnya berbagai macam jenis hadis. Adanya berbagai jenis hadis tersebut muncul disebabkan karena perbedaan karakteristik dari masing-masing unsur yang membentuk suatu hadis, baik dari sanad dan matan. Sanad adalah istilah untuk rangkaian periwayatan yang meriwayatkan suatu hadis. Di dalam kajian hadis, keadaan dan kondisi setiap rawi adalah salah satu aspek yang sangat penting yang melatar belakangi keberadaan suatu hadis dapat diterima atau tidak. Sebab, dalam sejarah perkembangan dan pertumbuhannya, hadis telah mengalami fase-fase dimana banyak kelompok-kelompok tertentu yang menjadikan kepopuleran suatu hadis Nabi untuk suatu kepentingan kelompok tertentu. Oleh karenanya, kecacatan serta kejanggalan sekecil apapun yang ada pada diri seorang perawi Hadis, menjadi penyebab dipertimbangkannya penerimaan atau penolakan suatu hadis.

Penyeleksian semacam ini bukan hanya berlaku dari segi sanad, namun juga dari segi matan. Terlebih, kebanyakan hadis Nabi SAW justru diriwayatkan dengan cara *bil ma'na* oleh para sahabat,¹³ hal ini disebabkan karena Nabi tidak mewajibkan kepada para sahabat untuk menghafalkan hadis Nabi. Sehingga perbedaan matan hadis menjadi suatu keniscayaan. Hal ini tentunya memberikan peluang yang sangat besar akan terjadinya penyelewengan hadis Nabi. Sebab bukan tidak mungkin orang-orang yang memiliki motif-motif tertentu memanfaatkan kondisi ini untuk menghilangkan redaksi-redaksi yang bisa melemahkan hadis-hadis Nabi SAW. Berlatar belakang hal tersebut, Khalifah Umar bin Abdul Aziz pada periode kekhalifahannya, melakukan ikhtiar besar dan sangat produktif untuk melakukan pembukuan hadis tepatnya sejak abad ke-1 H hingga pertengahan abad ke-2 H, yang pada periode selanjutnya dilanjutkan dengan pengkajian keilmuan tertentu yang berkaitan dengan kajian hadis

¹³ Muhammad Abu Zahw, *al-Hadis wa al-Muhaddisun*, (Mesir: Syirkah Sahimah Misriyyah, 1987), h. 48.

yang membahas tentang hadis-hadis Nabi SAW pada abad-abad selanjutnya. Pada periode inilah muncul suatu bidang keilmuan yang disebut dengan *'ilm musthalah al-hadis*.

Didalam pertumbuhan dan perkembangan kajian *'ilm musthalah al-hadis*, para ulama mengklasifikasikan hadis Nabi kedalam beberapa jenis, sebagaimana yang sudah dijelaskan di awal. Berdasarkan jumlah rawi dalam setiap *thabaqah* hadis diklasifikasikan menjadi dua, yaitu Hadis *Mutawatir* dan *Ahad*. Adapun dari segi diterima atau tidaknya, ulama membagi hadis Nabi menjadi tiga macam, yakni Hadis Sahih, Hasan dan Daif. Dua jenis hadis yang pertama masuk dalam kategori *maqbul* (diterima), sedangkan yang ketiga masuk dalam kategori *mardud* (ditolak).¹⁴

Dalam disiplin Ilmu Hadis, para Ulama ahli hadis telah membagi hadis dari segi jumlah rawi atau kuantitas periwayat menjadi dua pembagian besar yakni Hadis *Mutawatir* dan Hadis *Ahad*. Pembagian keduanya berdasarkan batasan jumlah rawi pada setiap *thabaqah*. Jika jumlah rawi pada setiap *thabaqah* tak terbatas, maka disebut hadis Mutawatir. Mutawatir sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama Hadis adalah Hadis yang diriwayatkan oleh banyak orang yang menurut adat kebiasaan mustahil mereka sepakat berdusta (tentang hadis yang diriwayatkan).¹⁵ Sedangkan hadis *Ahad*, yaitu apabila jumlah rawi yang pada setiap *thabaqah* (tingkatan) terbatas.

1. Pengertian Hadis

Hadis menurut bahasa yaitu sebagai berikut, *Jadid* berarti yang baru, *Qarib* berarti yang dekat, *Khabar* berarti yang berita. Menurut istilah, Hadis berasal dari bahasa arab yaitu dari kata *Al -hadis* yang berarti ucapan, pembicaraan maupun perkataan. Sedangkan hadis menurut ahli hadis adalah apa yang diriwayatkan Nabi SAW baik perkataan, perbuatan maupun ketetapan nya. Menurut ahli Hadis, Hadis dibagi menjadi dua yaitu pengertian hadis terbatas dan hadis terbagi luas.

¹⁴ Shubhi al-Shalih, *'Ulum al-Hadis wa Mustalahuh*, (Beirut: Dar al-'Ilm li al-Malayin, 1998), h. 145.

¹⁵ Mahmud al-Thahhan, *Taysir Musthalah al-Hadis*, (Surabaya: Syirkah Bungkul Indah, tth), h. 19.

Yang dimaksud hadis dalam pengertian terbatas ialah mengandung empat unsur yakni perkataan, perbuatan, sifat dan keadaan Nabi Muhammad SAW yang semua disandarkan kepada beliau dan tidak disandarkan kepada para sahabat maupun *tabi'* dan *tabi'in*, sedangkan Hadis dalam makna luas yakni hadis yang tidak disandarkan hanya kepada Nabi Muhammad SAW saja, tetapi juga mencakup perkataan, perbuatan atau taqrir yang disandarkan kepada para sahabat atau *tabi'in*.

Pengertian hadis adalah segala sesuatu yang disandarkan atau dinisbahkan kepada Rasulullah SAW, baik perkataan (qauli), perbuatan (fi'li), ketetapan (taqriri) dan sifat beliau. Hadis memiliki fungsi untuk memperkuat makna kandungan yang terdapat di dalam Al-Qur'an. Hadis juga menjelaskan apa yang berasal dari Al-Qur'an dan hadis berfungsi menghapus yang terdapat dalam Al-Qur'an (nashkh al- hukum) serta menetapkan hukum (isbat al- hukum).

2. Klasifikasi Hadis

A. Hadis Sahih

Pengertian Hadis Sahih

Sahih secara etimologi kata *al-shahih* (sehat) adalah lawan dari kata *saqim* (sakit). Sedangkan menurut termonologi, hadis sahih adalah hadis yang sanadnya bersambung, diriwayatkan oleh orang yang adil, dabit tidak terjadi syadz (kekeliruan) dan tidak terdapat 'illat. Menurut ilmu Hadis, hadis sahih berarti: "hadis yang berhubungan (bersambung) sanadnya yang diriwayatkan oleh perawi yang adil, dabit, yang diterimanya dari perawi

yang sama (kualitasnya) dengannya sampai kepada akhir sanad, tidak syadz dan tidak pula ber-'illat (cacat).² Ibn al-Shalah mendefinisikan hadis sahih sebagai berikut: “yaitu hadis yang bersambung sanad-nya dengan perawi yang adil dan dabit (yang diterimanya) dari perawi lain yang adil dan dabit hingga ke akhir (sanad)-nya, serta hadis tersebut tidak syadz dan tidak ber-'illat (cacat).³

Kriteria-kriteria Hadis Sahih

Berdasarkan definisi diatas dapat diambil kesimpulan, bahwa suatu hadis dapat dinyatakan sahih apabila telah memenuhi kriteria tertentu. Kriteria yang telah dirumuskan oleh para ulama ialah sebagai berikut:

1) Sanad Hadis Tersebut Harus Bersambung

Maksudnya adalah bahwa setiap perawi menerima secara langsung dari perawi yang berada di atasnya, dari awal sanad sampai ke akhir sanad, dan seterusnya sampai kepada Nabi Muhammad SAW sebagai sumber hadis tersebut.

2) Perawinya adil

Setiap perawi hadis tersebut harus bersifat adil, yaitu memenuhi kriteria: muslim, baligh, berakal, taat beragama, tidak melakukan perbuatan fasik, dan tidak rusak muruah-nya.

3) Perawinya dabit

Artinya perawi hadis tersebut memiliki ketelitian dalam menerima hadis, memahami apa yang didengarnya, serta mampu mengingat dan menghafalnya sejak ia menerima hadis tersebut sampai pada masa ketika ia meriwayatkannya. Atau, ia mampu memelihara hadis yang ada di dalam tulisannya dari kekeliruan, pertukaran, pengurangan dan sebagainya yang dapat mengubah hadis tersebut. Ke-dabit-an seorang perawi, dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

1. *Dabit shadran* (kekuatan ingatan atau hafalannya)
2. *Dabit kitaban* (kerapian dan ketelitian tulisan dan catatan)

4) Hadits yang diriwayatkan tidak syadz.

Syadz ialah adanya pertentangan antara seorang perawi siqat (perawi yang adil dan dabit hapalannya) dengan perawi yang lebih siqat lainnya ataupun dengan perawi yang sama-sama siqat dalam jumlah yang lebih banyak. Hadis yang diriwayatkan tapi memiliki syadz dalam periwayatannya maka tidak digolongkan ke dalam hadis sahih, karena hadis sahih tidak menyalahi riwayat perawi yang lebih siqat dari padanya.

5) Hadis yang diriwayatkan tersebut selamat dari ‘illat yang merusak.

‘Illat dalam suatu hadis, adalah sesuatu yang sifatnya samar-samar atau tersembunyi yang dapat melemahkan hadis tersebut. Sepintas hadis tersebut terlihat sahih, namun apabila diteliti lebih lanjut akan terlihat cacat yang dapat merusak hadis tersebut. Misalnya hadis *mursal* dan *munqati’* (yang terputus sanadnya) dinyatakan sebagai hadis *mawsul* (bersambung sanadnya).

Tingkatan Hadis Sahih

Sebagian ulama hadis membagi tingkatan hadis sahih berdasarkan kriteria yang menjadi pedoman oleh para *mukharrij* (perawinya yang terakhir yang membukukan) hadis sahih tersebut kepada tujuh tingkatan, yaitu sebagai berikut:

- Hadis yang disepakati oleh Bukhari dan Muslim.
- Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari saja.
- Hadis yang diriwayatkan oleh Muslim saja
- Hadis yang diriwayatkan sesuai dengan persyaratan Bukhari dan Muslim.
- Hadis yang diriwayatkan menurut persyaratan Bukhari.
- Hadis yang diriwayatkan menurut persyaratan Muslim.
- Tingkatan selanjutnya adalah hadis sahih menurut imam-imam hadis lainnya yang tidak mengikuti syarat Bukhari dan Muslim, seperti ibn Khuzaimah dan ibn Hibban.

Macam-Macam Hadis Sahih

a. Sahih Li Zatihi

Adalah hadis yang memenuhi syarat-syarat hadis sahih sebagaimana yang disebutkan diatas, dan tidak memerlukan penguat dari yang lainnya.

b. Sahih Li Ghairihi

Adalah hadis sahih li ghairihi apabila diriwayatkan melalui jalan yang lain oleh perawi yang sama kualitasnya atau yang lebih kuat dari padanya. Hadis tersebut dinamakan dengan sahih lighairihi adalah karena *kesahih*-annya tidaklah berdasarkan sanadnya sendiri, tetapi berdasarkan pada dukungan sanad yang lain yang sama kedudukannya dengan sanadnya atau yang lebih kuat daripadanya.

Hukum dan Status Kehujjahan Hadis Sahih

Para ulama hadis, fiqih dan fuqaha, sepakat menyatakan bahwa hukum hadis shahih adalah wajib untuk menerima dan mengamalkannya. Hadis shahih adalah hujjah dan dalil dalam penetapan hukum syara', oleh karenanya tidak ada alasan bagi setiap muslim untuk meninggalkannya.⁴

B. Hadis Hasan

Pengertian Hadis Hasan

Secara etimologi, pengertian kata *Hasan* berarti sifat yang bermakna indah. Sedangkan secara terminologi, para Ulama mempunyai pendapat sendiri seperti yang disebutkan berikut :¹⁶

Hadis Hasan ialah Hadis yang dinukilkan oleh seorang yang adil, tidak begitu kokoh ingatannya, sanadnya bersambung dan tidak terdapat '*illat* serta kejanggalan. Sedangkan menurut Ibnu Hajar al-Asqalani Khabar ahad yang dinukil oleh seorang yang adil, kurang sempurna hafalannya, bersambung sanadnya, tidak cacat dan tidak syadz.¹⁷

Dari semua pengertian diatas bahwa Hasan adalah hadis yang

¹⁶ Mahmud Yunus, *Ilmu Mustalah Hadis*, (Jakarta: PT Hidakarya Agung, 1984), hal.133.

¹⁷ M. Solahuddin dan Agus Suyadi, *Ulumul Hadis*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), hal 145-146.

sanadnya bersambung rawi yang adil, tetapi sedikit lemah hafalannya, tidak ada syadz (pertentangan). Hadis Hasan adalah hadis yang keberadaannya dibawah derajat hadis sahih dan perbedaan antara Hadis Sahih dan Hasan hanya terletak pada ke-dabit-an seorang perawi.

Kriteria Hadis Hasan

Dari definisi di atas dapat diambil kesimpulan, bahwa suatu hadis dapat dinyatakan hasan apabila telah memenuhi kriteria tertentu. Kriteria yang telah dirumuskan oleh para ulama ialah sebagai berikut:

Pada sanadnya tidak terdapat perawi yang dicurigai berdusta

Kriteria ini mengecualikan hadis seorang rawi yang dituduh berdusta, dan mencakup hadits yang sebagian rawinya memiliki daya hafal rendah tidak dijelaskan *jarh* maupun *ta'dilnya*, atau dipersilahkan *jarh* dan *ta'dilnya* namun tidak dapat ditentukan, atau *rawi mudallis* yang meriwayatkan hadits dengan 'an'an (periwayatan dengan menggunakan banyak lafal 'an (dari)). Karena sifat-sifat yang demikian itu tidak bisa membuatnya dituduh dusta.

Hadis tersebut tidak janggal

Orang yang peka dan waspada akan mengetahui bahwa yang dimaksud dengan syadz (janggal) menurut At-Turmudzi adalah hadis berbeda dengan para perawi yang *siqah*. Jadi, diisyaratkan hadis hasan harus selamat dari pertentangan, karena bila bertentangan dengan riwayat para rawi yang *siqah*, maka ia ditolak.

Hadis tersebut diriwayatkan pula melalui jalan lain yang sederajat

Hadis hasan itu harus diriwayatkan pula melalui jalan lain satu atau lebih, dengan catatan sederajat dengannya atau lebih kuat dan bukan berada dibawahnya, agar dengannya dapat diunggulkan, salah satu dari dua kemungkinan sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Sakhawi, akan tetapi tidak diisyaratkan harus diriwayatkan dalam sanad yang lain dengan redaksi yang sama, melainkan dalam diriwayatkan hanya maknanya dalam satu segi atau segi-segi lainnya.

Macam-macam Hadis Hasan

- **Hasan Li Zatihi**

Hadis hasan li zatihi adalah hadis yang memenuhi segala syarat-syarat hadis hasan⁷, hadis hasan dengan sendirinya, karena telah memenuhi segala kriteria dan persyaratan yang ditentukan. Sebuah hadis dikategorikan sebagai *hasan li zatihi* karena jalur periwayatannya, hanya melalui satu jalur periwayatan saja. Sementara hadis hasan pada umumnya, ada kemungkinan melalui jalur riwayat yang lebih dari satu atau didukung dengan riwayat yang lainnya. Bila hadis hasan ini jumlah jalur riwayatnya hanya satu, maka hadis hasan itu disebut dengan hadis *hasan li zatihi*. Tetapi jika jumlahnya banyak, maka ia akan saling menguatkan dan akan naik derajatnya menjadi *hadis sahih li ghairihi*.

- **Hasan Li Ghairihi**

Hadis *hasan li ghairihi* adalah hadis daif yang bukan dikarenakan perawinya pelupa, banyak salah dan orang fasik, yang mempunyai mutabi' dan syahid, hadis yang daif dikuatkan dengan beberapa jalan, dan sebab kedaifannya bukan karena kefasikan perawi (yang keluar dari jalan kebenaran) atau kedustaannya.

Kehujjahan Hadis Hasan

Kehujjahan dari segi *wurud dan dalalah*. Menurut seluruh fuqaha, hadits hasan dapat diterima sebagai hujjah dan diamalkan walaupun kualitasnya di bawah hadits shahih. Demikian pula pendapat kebanyakan *Muhaddisin* dan ahli *ushul*, kecuali sedikit dari kalangan yang sangat ketat dalam mempersyaratkan penerimaan *hadis (musyaddidin)*. Bahkan sebagian *muhaddisin* yang mempermudah dalam persyaratan *shahih (mutasahilin)* memasukkannya ke dalam *hadis sahih*, seperti *Al-Hakim, Ibnu Hibban, dan Ibnu Khuzaimah*.

C. Hadis Daif

Pengertian Hadis Daif

Hadis daif menempati urutan ketiga dalam pembagian hadis menurut kualitas hadisnya. Atau yang tepat hadis yang ada padanya tidak terdapat ciri hadis shahih dan hasan.

Kata daif secara bahasa adalah lawan dari *al-Qowiy*, daif berarti lemah *qowiy*

berarti kuat. hadis daif ini adalah hadis *mardud*, yaitu hadis yang ditolak dan tidak dapat dijadikan hujjah atau dalil dalam menetapkan suatu hukum.

Sedang menurut istilah, Ibnu Shalah memberikan definisi: “yang tidak terkumpul sifat-sifat sahih dan sifat-sifat hasan” Zinuddin Al-Traqy menanggapi bahwa definisi tersebut kelebihan kalimat yang seharusnya dihindarkan karena cukup “yang tidak terkumpul sifat-sifat hasan”

Karena sesuatu yang tidak memenuhi syarat-syarat hadis hasan sudah barang tentu tidak memenuhi syarat-syarat hadis shahih. Hadis daif juga dikatakan hadis *mardud* (yang ditolak) karena tidak adanya sesuatu syarat-syarat yang menerimanya. Tegaknya hadis daif adalah hadis yang didapati padanya sesuatu yang menolaknya. Definisi hadis daif adalah hadis yang kehilangan satu syarat atau lebih dari syarat-syarat hadis sahih atau hasan.¹⁰

Macam-macam Hadis Daif

Jenis hadis daif pada dasarnya sangatlah banyak dan tidak cukup dijelaskan secara keseluruhan pada pembahasan ini. Menurut Imam al-Nawawi dan juga mayoritas ulama ahli hadis, hadis daif adalah hadis yang tidak memenuhi syarat sahih dan hasan. Hadis daif dapat diklasifikasikan menjadi dua:¹⁸

- Daif disebabkan tidak memenuhi *ittisal al-sanad*

Daif jenis ini dibagi lagi menjadi berapa jenis :

1) Hadits Muallaq

Yaitu hadis yang pada sanadnya telah dibuang satu atau lebih rawi baik secara berurutan maupun tidak.

2) Hadis Mursal

Yaitu hadis yang dihilangkan perawi setelah tabi'in dari akhir sanadnya.

3) Hadis Munqathi'

Yaitu hadis yang rangkaian sanadnya terputus dimanapun terputusnya.

4) Hadis Mu'dal

Yaitu hadis yang rangkaian sanadnya terdapat dua perawi

yang hilang atau lebih secara berurutan ditengah sanadnya.

5) *Hadis Mudallas*

Yaitu hadis yang menyembunyikan aib dalam sebuah sanad dan hanya menampilkan yang baik-baik.

Daif Karena Hal Lain Diluar Ittisal Al-sanad

Hadis daif yang disebabkan faktor ini dibagi menjadi beberapa jenis :

1. *Hadis Maudhu'*

Adalah hadis yang dibuat-buat oleh seorang pendusta dan dinisbatkan kepada Rasulullah SAW.

2. *Hadis Matruk*

Adalah hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi yang tertuduh sebagai perawi yang suka berdusta.

3. *Hadis Munkar*

Adalah hadits yang diriwayatkan oleh seorang perawi yang sangat pelupa, sangat sering melakukan kekeliruan, terlihat suka berbuat maksiat, atau susah dipercaya bila sebuah hadis diriwayatkan dari sebuah jalur saja.

a. Hadis Mutawatir

Definisi Hadis *Mutawatir* menurut bahasa, ialah *isim fa'il* dari *At-Tawatur* (dalam bahasa Arab التواتر). Sedangkan menurut istilah, adalah Hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi yang banyak pada setiap tingkatan *sanad*-nya yang menurut akal dan kebiasaan tidak mungkin para perawi tersebut sepakat untuk memalsukan *Hadis*.¹⁹ *Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani* memberikan beberapa syarat untuk Hadis *Mutawatir* dengan beberapa syarat:

1. Diriwayatkan oleh jumlah perawi yang banyak.

¹⁹ Muhammad 'Ajjaj al-Khatib, *Ushul al-Hadis*, h. 301.

Hadis Mutawatir berkaitan dengan kuantitas tidak dibatasi dengan jumlah perawi. Oleh karenanya, wajib berhukum dan mengamalkan dengannya tanpa perlu lagi menelusuri para perawinya. Para ulama berbeda pendapat tentang jumlah minimal perawi. Menurut *Imam Al-Baqilany* jumlah perawi tidak cukup empat orang, paling sedikit lima orang. Sedangkan menurut *Imam Al-Isthokhry* jumlah perawi paling sedikit sepuluh orang, pendapat inilah yang dipilih oleh jumhur Ulama, karena jumlah tersebut dapat dikatakan sebagai permulaan jumlah yang banyak.

2. Menurut kebiasaan atau adat tidak mungkin mereka bersepakat untuk berdusta.

Syaikh Al-Halibi menjelaskan dalam kitabnya *Fi Nuktihi 'alan Nuhjah* hal 56 tentang perbedaan diantara kata *At-Tawathuu* dan *At-Tawafuq*. Kata *At-Tawathu* (dalam bahasa Arab التواطؤ) ialah, suatu kelompok bersepakat untuk memalsukan hadis setelah musyawarah, sehingga perkataan seorang dari mereka tidak berbeda dengan lainnya, sedangkan kata *At-Tawafuq* (dalam bahasa Arab التوافق) ialah terjadinya pemalsuan hadis tanpa musyawarah disebabkan lupa, dusta atau disengaja untuk memalsukan hadis.

3. Jumlah yang banyak ini berada pada semua tingkatan sanad.

Pengertian dari syarat ini ialah jumlah yang banyak pada semua tingkatan sanad dari awal sampai akhir sanad kepada seseorang yang meriwayatkannya baik secara *qauliyyah* ataupun *fi'iliyyah*. Akan tetapi maksud dari itu bukan semua tingkatan dengan jumlah yang sama.

4. Sandaran hadis mereka dengan menggunakan panca indera, bukan dengan sesuatu yang dipikirkan.

Syaikh As-Samahi menjelaskan pada kitab *Ar-Riwayah* hal 51 hadis yang diriwayatkan dengan panca indera secara yakin bukan dengan akal. Seperti kata: سمعنا (kami telah mendengar), رأينا (kami telah melihat) dan semacamnya dengan

menggunkan panca indera. Jika tidak diriwayatkan dengan panca indera, maka bukan Hadis *Mutawatir*.

Hadis *Mutawatir* terbagi dua jenis, yakni *Mutawatir Lafzi* dan *Mutawatir Ma'nawi*.

1. *Mutawatir Lafzi*: Hadis yang lafaz dan maknanya *mutawatir*. Misalnya hadis

من كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار

“Barangsiapa yang sengaja berdusta atas namaku, maka dia akan mendapatkan tempat duduknya dari api neraka”.

Hadis diatas diriwayatkan oleh tujuh puluh lebih sahabat dan jumlah yang perawi yang banyak bahkan lebih terus berlanjut sampai tingkatan setelahnya.

2. *Mutawatir Ma'nawi*: Hadis yang maknanya *mutawatir* dan *lafaz*-nya tidak *mutawatir*. Hadis ini menunjukan satu makna yang sama dengan beberapa lafad yang beda. Misalnya hadis tentang *Raf'ul Yadaini biddu'a*, *Al-Haudl*, *Ar-Ruyah* dan selainnya.

Hadis *Mutawatir* mengandung ilmu yang harus diyakini yang mengharuskan kepada manusia untuk mempercayainya dengan sepenuh hati, seperti seseorang yang tidak ragu-ragu menyaksikan dirinya. Oleh karena itu semua Hadis *Mutawatir* hukumnya diterima dan tidak perlu adanya penelitian keadaan perawinya.

Ibn Hiban dan Al-Hazimi berpendapat hadis *Mutawatir* itu tidak ada sama sekali, dengan alasan kenapa Ulama Ahli Hadis tidak membahasnya, karena para ulama Ahli Hadis hanya membahas seputar diterima dan ditolaknya Hadis dari segi *sanad* dan *matan*. Dan Hadis *Mutawatir* tidak perlu penilitian kepada semua perawi, karena Hadis *Mutawatir* mengandung ilmu yang jarus diyakini, pendapat *Ibn Hiban* dan *Al-Hazimi* tidak perlu ditarik kesimpulan tentang Hadis *Mutawatir* itu tidak ada, padahal Ulama Ahli Hadis memberikan contoh hadis “*man kadzaba 'alayya muta'amidan fal yatabawwa maq'adahu minnar*” itu benar ada, sedangkan *Ibn Sholah* mengatakan *Hadis Mutawatir* itu sedikit dan jarang.

Akan tetapi *Ibn Hajar* pada *Syarh An-Nukhbah* menentang kedua pendapat diatas, tentang pendapat *Ibn Hiban* dan *Al-Hazimi* yang mengatakan tidak ada dan *Ibn Sholah* yang mengatakan sedikit. Hal itu timbul karena, sedikitnya penelitian tentang tingkatan-tingkatan yang banyak, keadaan perawi, dan sifat perawi yang menurut kebiasaan terhindar dari bersepakat untuk dusta. Kemudian *Ibn Hajar* juga mengatakan : “sungguh baik orang yang mengatakan *Hadis Mutawatir* itu ada dalam kategori Hadis, bahwasannya banyak kitab-kitab yang terkenal di kalangan Ahli Ilmu dari Barat dan Timur.

b. Hadis Ahad

Pembagian hadis berdasarkan jumlah perawi di tiap *thabaqahnya* yang kedua ialah Hadis *Ahad* (dalam bahasa arab *الآحاد*). Secara etimologi kata “*الآحاد*” adalah bentuk jamak dari kata “*أحد*” yang berarti “satu”. Adapun pengertian Hadis *Ahad* menurut istilah ialah hadis yang tidak sampai pada derajat mutawatir. Sebagaimana yang diapaparkan ulama berikut ini:

ما لم يجمع شروط المتواتر

“Suatu hadis yang tidak memenuhi syarat-syarat mutawatir”.²⁰

ما لم تجتمع فيه شروط المتواتر فيشمل ما رواه واحد في طبقة أو في جميع الطبقات، وما رواه اثنان وما رواه ثلاثة فصاعدا ما لم يصل إلى عدد التواتر

“Suatu hadis yang tidak terkumpul syarat-syarat mutawatir didalamnya, maka setiap hadis yang di riwayatkan oleh seorang perawi di setiap *thabaqah* atau di semua *thabaqah*. Dan setiap hadis yang di riwayatkan oleh dua atau tiga rowi atau lebih dan belum sampai pada batas mutawatir”²¹

²⁰ Mahmud al-Thahhan, *Taysir Musthalah al-Hadis*, h. 20

²¹ Muhammad ‘Ajjaj al-Khatib, *Ushul al-Hadis*, h. 302.

Berdasarkan jumlah perawi dalam tiap *thabaqah*, ulama membagi hadis *Ahad* menjadi tiga macam, diantaranya:

1. Hadis *Masyhur*: Yaitu hadis yang diriwayatkan oleh 3 perawi atau lebih di setiap *thabaqah*nya dan tidak sampai batas mutawatir. Para ulama fiqih juga menamai hadis *masyhur* dengan nama “*Al-Mustafidl*” yaitu suatu hadis yang mempunyai jalan terbatas lebih dari dua dan tidak sampai pada batas mutawatir.²²

Contoh:

“إِنَّ اللَّهَ لَا يَقْبِضُ الْعِلْمَ انْتِزَاعًا يَنْتَزِعُهُ مِنَ الْعِبَادِ.....الحديث”

2. Hadis *Aziz*: Yaitu hadis yang perawinya tidak kurang dari dua orang dalam semua tingkatan *thabaqah*.

Contoh:

قوله صَلَّى الله عليه وسلم: “لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين” (رواه البخاري)

3. Hadis *Gharib*: Yaitu suatu hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi sendirian, atau oleh satu orang perawi saja di setiap *thabaqah*.

Contoh:

إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى (متفق عليه)

Para ulama berbeda pendapat di dalam menggunakan hadis *Ahad*. Apabila berhubungan dengan masalah hukum maka menurut *jumhur* ulama, wajib di amalkan. Akan tetapi sebagian dari golongan *Hanafiah* menolak hadis *ahad* dalam masalah *Ammu al-Balwa* seperti wudhunya orang yang menyentuh kelamin, begitu juga dalam

²² Mahmud al-Thahhan, *Taysir Musthalah al-Hadis*, h. 22.

masalah hukuman *had*. Sebagian golongan *Malikiyah* memenangkan *Qiyas* dari pada hadis *ahad* ketika bertentangan, padahal menurut para ulama hadis yang benar yaitu bahwasanya hadis *ahad* yang *muttasil* (sanadnya bersambung) serta diriwayatkan oleh rawi yang adil itu di terima dalam semua hukum dan dimenangkan daripada *Qiyas*. Pendapat ini didukung oleh Imam Syafi'i dan *Ahmad bin Hanbal*, serta para imam-imam hadis, fiqh dan ushul fiqh.

Berikut adalah beberapa sumbangsih pemikiran yang telah diberikan oleh Azami terhadap kajian hadis :

a. Metode Otentisitas Hadis

Menurut Azami, apabila berbicara mengenai hadis Nabi, maka kita juga perlu mengkaji sikap al-Qur'an terhadap hadis, serta sejauh mana hadis memperoleh perhatiannya. Apabila keluhuran nilai hadis dan kedudukannya dalam islam sudah ketahui, maka kita perlu mengkaji cara-cara yang ditempuh kaum muslimin dalam memelihara hadis tersebut.²³

Dalam bukunya yang berjudul *Hadis Nabawi Dan Sejarah Kodifikasinya*, sebelum membahas tentang sejauh mana hadis dapat dipertanggungjawabkan otentisitasnya, M.M. Azami juga menjelaskan tentang kapan penulisan hadis dimulai, membahas cara penyebaran hadis dan permasalahan sanad hadis, yang mana hal-hal tersebut merupakan bukti historis dari keotentikan hadis.

1. Penulisan Hadis Nabawi

Ibnu hajar menyebutkan hadis Nabi belum disusun atau dibukukan pada masa sahabat dan tabiin karena adanya dua faktor.

Pertama, semula mereka memang dilarang menulis hadis seperti tersebut dalam *shahih Muslim* karena khawatir bercampur dengan al-Qur'an.

حَدَّثَنَا هَدَّابُ بْنُ خَالِدٍ الْأَزْدِيُّ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَكْتُبُوا عَنِّي وَمَنْ كَتَبَ عَنِّي غَيْرَ الْقُرْآنِ فَلْيَمْحُهُ.

²³ M. M. Azami, *Hadis Nabawi Dan Sejarah Kodifikasinya*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), h.7.

*“Janganlah kalian menulis sesuatu dariku, dan siapa saja yang telah menulis dariku selain Al-Qur`an hendaklah ia menghapusnya.”*²⁴

Kedua, hafalan mereka sangat kuat dan otak mereka juga cerdas, di samping umumnya mereka tidak dapat menulis. Baru pada akhir masa tabiin hadis-hadis dibukukan dan disusun. Orang yang pertama kali melakukannya adalah al-Rabi' bin Shabih, Said bin 'Arubah dan lain-lain. Sampai pada generasi ketiga, Imam malik menyusun kitab hadis berdasar metode penyusunan kitab-kitab hukum fikih bernama kitab *al-Muwatta*.²⁵

Pendapat Ibnu Hajar ini dikritik oleh Azami, sebagai berikut:

- a. “Kebanyakan mereka tidak dapat menulis”, Penguasaan tulis menulis dikalangan sahabat tidak seminim yang digambarkan, sebagaimana hadis yang berbunyi “*Jangan kalian tulis yang kuucapkan, selain al-Qur`an*”. Kalau sahabat bisa menulis tentu tidak ada larangan tersebut. Banyaknya jumlah sekretaris Nabi dan adanya sistem administrasi negara pada masa Khulafa Rasyidin menuntut adanya penulis yang handal. Meskipun kebanyakan tidak bisa menulis, namun yang mengetahui tulis menulis bukan berarti sedikit, justru tetap banyak dan itu sudah cukup. Sahabat tersebut antara lain: Abdullah bin Amr, Rafi' bin Khadij,²⁶ Abu Ayyub al-Ansari (Khalid bin Zaid) w. 52 H, beliau menulis beberapa hadis Nabi untuk dikirim kepada keponakannya. Abu Bakrah al-Tsaqafi (Nufai' bin Masruh) w. 51 H, menulis surat yang mengutip beberapa hadis tentang peradilan kemudian dikirim kepada anaknya yang menjadi hakim.²⁷ Bahkan Ibnu Mas'ud, Abu Darda, dan Abu Dzar sempat ditahan pada masa Khalifah Umar Karena terlibat dalam penulisan hadis.²⁸
- b. “Adanya larangan dari Nabi untuk menulis hadis”. Larangan tersebut hanyalah khusus untuk penulisan hadis bersama al-Qur`an dalam satu naskah. Hal ini karena dikhawatirkan akan terjadi percampuran antara hadis dan al-Qur`an. Dengan alasan Nabi pernah mengimlakan hadisnya kepada sejumlah sahabat, dan Nabi pernah mengirim ratusan surat kepada para gubernur, sesudah diimlakan. Surat-surat itu

²⁴ Imam an-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim Jilid 1*, (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2009), h. 25.

²⁵ *Ibid.*, h.108.

²⁶ Imam an-Nawawi, h. 26.

²⁷ M. M. Azami, *Hadis Nabawi....*, h.135.

²⁸ Imam an-Nawawi, h. 27

meskipun berisi aturan-aturan administrasi, namun hal itu tetap diakui sebagai hadis.²⁹ Di pihak lain Nabi juga mengizinkan sahabat untuk menulis hadis-hadisnya. Seperti yang dituturkan oleh Abu Hurairah:

حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال عمرو قال أخبرني وهب بن منبه عن أخيه قال سمعت أبا هريرة يقول ما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحد أكثر حديثا عنه مني إلا ما كان من عبد الله بن عمرو فإنه كان يكتب ولا أكتب تابعه معمر عن همام عن أبي هريرة.

“Tidak ada seorang pun yang lebih tahu tentang hadis Nabi yang kuriwayatkan, kecuali orang yang menerima hadis dari Abdullah bin Amr, sebab ia menulis dengan tangannya sendiri dan menghafalnya, sedang saya hanya menghafal saja tidak menulis”.³⁰

2. Penyebaran Hadis (Tahammul al-‘Ilm)

Dalam bukunya yang berjudul *Studies in Hadith Methodology and Literature*, Azami menyebut ada delapan metode pembelajaran hadis, yaitu:

- a. *Sama’* yaitu guru membacakan hadis kepada murid.
- b. *‘Ard* yakni murid membacakan hadis kepada guru
- c. *Ijazah*: mengizinkan seseorang untuk meriwayatkan hadis atau kitab tanpa dibaca oleh seorang pun.
- d. *Munawalah*: menyerahkan kitab kepada seseorang untuk diriwayatkan.
- e. *Kitabah*: menuliskan hadis untuk seseorang.
- f. *I’lam*: menginformasikan atau menyampaikan bahwa ia telah mempunyai izin untuk menyampaikan beberapa hadis.
- g. *Wasiyah*: mempercayakan kepada seseorang kitab hadis yang dimiliki.
- h. *Wajadah*: menemukan beberapa kitab atau hadis yang ditulis oleh orang lain, seperti halnya saat ini kita menemukan manuskrip di perpustakaan atau tempat lain.³¹

3. Isnad (Pemakaian Sanad)

Sistem *isnad* muncul pertama kali sejak masa hidup Nabi saw, sistem ini dimulai dari praktek para sahabat dalam meriwayatkan hadis ketika mereka saling bertemu. Para sahabat menyusun jadwal khusus untuk menghadiri majelis Nabi saw dan mengabarkan apa yang mereka dengar dan lihat dari Nabi. Biasanya mereka

²⁹ *Ibid*, h.116.

³⁰ M. M. Azami, *Hadis Nabawi....*, h.137.

³¹ M. M. Azami, *Studies in Hadith Methodology and Literature* h. 16

menginformasikan kepada sahabat yang lain dengan menggunakan kalimat seperti “Nabi telah melakukan ini dan ini” atau “Nabi telah berkata begini dan begini”. Dan juga biasa bila seseorang mendapat pengetahuan dari orang kedua, ketika menyampaikan kepada orang ketiga, dia akan menyebutkan secara rinci sumber informasinya dan memberikan cerita kejadiannya secara lengkap. Metode inilah, pada awal penyebaran sunnah Nabi, yang melahirkan sistem *isnad*.

Para ulama sangat berhati-hati dan mulai meneliti sumber-sumber informasi yang diberikan kepada mereka. Ibnu Sirin (w.110H) berkata “Mereka tidak biasa menanyakan *isnad*, tapi ketika terjadi *fitnah* mereka berkata: “berikan kepadaku nama orang-orangmu”. Karena orang-orang yang ahli sunnah, hadis mereka diterima, sedangkan yang ahli bid’ah hadis mereka ditolak”.³²

Dari hasil penelitiannya, Azami menyimpulkan bahwa dalam sanad hadis semakin jauh orang-orang dari masa Nabi SAW, semakin bertambah pula orang-orang yang meriwayatkan hadis. Apabila seorang sahabat mempunyai sepuluh orang murid, maka akan kita lihat bahwa jumlah ini pada generasi berikutnya akan berkembang menjadi dua puluh atau tiga puluh dan tersebar di berbagai pelosok negeri Islam.

Sebagai contoh hadis yang terdapat dalam naskah *Suhail bin Abu Shalih*

حدثنا عبد العزيز بن المختار قال : حدثنا سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إنما الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد وإذا سجد فاسجدوا ولا تسجلوا حتى يسجلوا وإذا رفع فارفعوا ولا ترفعوا حتى يرفع وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون.

Hadis ini diriwayatkan oleh sepuluh sahabat, dari Abu Hurairah, hadis ini diriwayatkan oleh paling sedikit tujuh orang, empat dari Madinah, dua dari Mesir, dan seorang lagi dari Yaman. Maka murid-murid Abu Hurairah paling sedikit mempunyai dua belas murid yang tersebar di berbagai tempat yakni, seorang di Syam, lima orang di Madinah, seorang di Kufah, dua orang di Mekkah, seorang di Taif, seorang di Mesir, dan seorang lagi di Yaman.³³

4. Hadis Nabawi dan Otentitasnya

³² M. M. Azami, *Menguji Keaslian*, h. 225.

³³ M. M. Azami, *Hadis Nabawi...*, h. 548.

Pada dasarnya menurut Azami ada tiga cara yang ditempuh dalam mengkritik hadis, agar dapat diketahui otentitasnya, yakni sebagai berikut :

a. *Karakter Para Periwat*

Sebagaimana yang kita ketahui ada beberapa kriteria untuk para periwat agar hadis yang diriwayatkannya dinyatakan shahih, ketentuan tersebut antara lain:

- Periwat yang dipercaya haruslah *'adl*

Menurut Ibn al-Mubarak perawi yang adil adalah orang yang selalu salat berjamaah, tidak meminum *nabidz* (minuman beralkohol), tidak pernah melanggar hukum dalam hidupnya, tidak pernah berbohong, dan tidak mengidap penyakit mental.³⁴

- Kapasitas intelektual perawi (*dhabit*)

Perawi yang *dhabit* adalah perawi yang hafal dengan sempurna hadis yang diterimanya; mampu menyampaikan hadis tersebut kepada orang lain dan mampu memahami hadis yang dihafal tersebut.

b. *Perbandingan Tekstual*

Metode perbandingan bisa dilakukan dengan beberapa cara, yakni sebagai berikut :

a. Membandingkan hadis-hadis dari murid-murid yang berbeda tetapi masih dari ulama yang sama.

b. Membandingkan hadis dengan teks yang berkaitan dalam al-Qur'an.³⁵

Contoh dari metode diatas sebagai berikut:

1) *Membandingkan hadis dari murid yang berbeda tapi dari ulama yang sama.*

Pada metode ini untuk mengetahui kebenaran teks hadis, kita dapat melakukannya dengan mengumpulkan hadis-hadis dari semua murid dari satu ulama kemudian membandingkannya, misalnya mengumpulkan hadis dari murid-murid si B, kemudian mengumpulkan hadis dari teman-teman si B yang merupakan murid dari si A, setelah itu membandingkan hadis tersebut, hadis mana yang disepakati oleh mereka itulah hadis yang dianggap benar. contoh:

“Dari Muslim, seorang murid al-Bukhari. Ibn ‘Abbas pernah menginap di kamar bibinya Maimunah. Beberapa saat kemudian, menurut pernyataannya, Nabi SAW

³⁴ M. M. Azami, *Menguji Keaslian Hadis*, h. 157.

³⁵ *Ibid*, h. 158.

berdiri, berwudhu, dan mulai shalat. Ibn ‘Abbas melakukan hal yang sama, dan setelah berwudhu dia pergi dan berdiri di samping kiri Nabi SAW. Dengan kejadian itu, Nabi SAW memindahkannya dari sebelah kiri dan membuatnya berdiri di samping kanan Nabi SAW. Kejadian ini juga diriwayatkan oleh salah seorang ulama, Yazid bin Abu Zinad, dari sumber Kuraib, dari Ibn ‘Abbas, tetapi dalam versi ini Ibn ‘Abbas berdiri di sebelah kanan Nabi SAW dan kemudian dia dipindahkan ke sebelah kiri Nabi SAW.

Untuk menentukan versi mana yang benar, Muslim menerapkan metode: mengumpulkan semua pernyataan teman-teman Yazid, murid-murid Kuraib yang dengan suara bulat menyetujui bahwa Ibn ‘Abbas semula berdiri di samping kiri Nabi saw. Kemudian dia mengumpulkan semua pernyataan teman-teman Kuraib, murid-murid Ibn ‘Abbas yang dengan suara bulat setuju bahwa Ibn ‘Abbas semula berdiri di samping kiri Nabi saw. Berikutnya Muslim mengumpulkan laporan-laporan kejadian ketika seorang sahabat salat bersama Nabi saw. Dalam kasus ini, jelas bahwa orang lain berdiri di sebelah kanan Nabi saw. Sehingga dapat dikatakan apa yang datang dari Yazid bin Abu Zinad adalah salah.”³⁶

3) Membandingkan hadis dengan teks yang berkaitan dalam al-Qur`an.

Al-Qur`an merupakan sumber utama dalam islam, sedangkan hadis adalah sumber kedua sekaligus penjelas dari al-Qur`an, oleh karena itu hadis tidak mungkin bertentangan dengan sumber utama, jadi untuk mengetahui otentisitas hadis kita bisa membandingkan hadis tersebut dengan nash al-Quran yang berkaitan, jika ternyata bertentangan bisa dipastikan hadis tersebut harus ditolak.

Metode ini digunakan oleh ‘Umar untuk menolak hadis dari Fatimah binti Qais tentang uang biaya hidup bagi wanita-wanita yang sudah ditalaq. Aisyah juga menerapkan metode ini dalam beberapa kasus.³⁷

Contohnya hadis yang terdapat dalam *sahih al-Bukhari* dalam kitab *al-Janaiz*, *bab al-Mayyit yu’azzab bibuka’i ahlihi*.

قلل البخاري :حلتني علي بن حجر حلتنا علي بن مسهر عن الشيباني عن أبي بردة عن أبيه قال لما أصيب عمر جعل صهيب يقول وا أخاه فقال له عمر يا صهيب أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الميت ليعذب ببكاء أهلي.

³⁶ Ibid, h. 159.

³⁷ Ibid, h.161.

“Orang yang meninggal diazab karena ditangisi yang hidup (keluarganya)”.

Hadis ini telah memenuhi kriteria kesahihan sanad, baik sanadnya bersambung maupun kapasitas kualitas para perawinya. Dan dari 37 jalur yang diteliti terlihat bahwa redaksi matan tersebut berbeda-beda sehingga disimpulkan periwayatan hadis ini secara makna. Aisyah mengkritik periwayatan hadis ini karena menurut beliau periwayatan tersebut bertentangan dengan ayat al-Qur`an surat al-An`am ayat 164.

قُلْ أَغَيَّرَ اللَّهُ أَبْنِيَّ رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُم مَّرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ (164)

“Tidaklah seseorang menanggung dosa orang lain...”.

c. *Kritik Nalar*

Menurut Ibn Abi Hatim al-Razi, inti dari pengujian nalar adalah bahwa hadis harus bernilai sebagai pernyataan dari Nabi saw. Beliau berkata: “Otentisitas hadis dapat diketahui dari datangnya hadis itu dari para periwayat yang terpercaya dan pernyataan itu sendiri harus memiliki nilai sebagai pernyataan kenabian.³⁸

b. *Pandangan Orientalis tentang Sanad dan Matan Hadis*

Dalam melakukan kajian sanad, para orientalis tampaknya lebih banyak menyoroti tentang kapan sanad itu dimulai dalam periwayatan hadis.³⁹ Caetani berpendapat bahwa penggunaan sanad baru dimulai pada masa antara ‘Urwah dengan Ibnu Ishaq (w. 151 H). Berdasarkan pada pandangannya tersebut, ia pun berkesimpulan bahwa sebagian besar sanad yang terdapat dalam kitab-kitab hadis merupakan rekayasa dan buatan para ahli hadis abad kedua, bahkan abad ketiga hijriyah.⁴⁰ Sementara itu, Joseph Schacht dalam *The Origins of Muhammadan Jurisprudence*, berpendapat bahwa sebagian besar dari sanad hadis adalah palsu. Menurutnya semua orang mengetahui bahwa sanad hadis tersebut pada mulanya muncul dalam bentuk yang sangat sederhana. Sebagaimana Caetani, menurutnya juga sanad merupakan hasil rekayasa ulama abad kedua dan ketiga hijriah dalam menyandarkan sebuah hadis pada tokoh-tokoh terdahulu hingga sampai kepada

³⁸ M. M. Azami, *Menguji Keaslian Hadis*, h.161.

³⁹ Idri, *Studi Hadis*, (Jakarta : Kencana, 2010), h. 313.

⁴⁰ Idri, *Studi Hadis*, h. 313.

Nabi Muhammad SAW untuk mencari legitimasi yang kuat terhadap hadis tersebut. Dan teorinya ini dikenal dengan istilah *Projecting Back* (Proyeksi ke Belakang).⁴¹

Goldziher (1890) berkesimpulan bahwa kebenaran hadis sebagai ucapan Nabi Muhammad SAW tidak terbukti secara ilmiah. Hadis hanyalah buatan umat Islam abad kedua Hijriah. Pikiran pengkaji Islam asal Hongaria itu jadi pijakan banyak orientalis lain, termasuk Snouck Hurgronje (1857-1936), penasihat kolonial Belanda.⁴² Keduanya menganggap lemah metode kritik sanad yang dipakai oleh para ulama, sehingga berita yang dihasilkan dari apa yang mereka sampaikan juga diragukan kebenarannya dan tidak bisa dipertanggung jawabkan secara ilmiah. Bahkan Goldziher juga meragukan hampir seluruh matan dan menilainya sebagai sebagai buatan ahli hadis dan ulama ra'yi.⁴³ Sebagai contoh adalah hadis yang berbunyi :

"لا تشد الرجال إلا إلى ثلاثة مساجد"

"Janganlah melakukan perjalanan kecuali pada tiga mesjid"

Menurutnya, Malik ibn Marwan seorang khalifah Dinasti Bani Umayyah di Damaskus, merasa khawatir kalau 'Abdullah ibn Zubair gubernur yang memproklamirkan diri sebagai khalifah di Makkah mengambil kesempatan mengambil bay'ah kepada orang-orang Syam yang akan beribadah haji. Karenanya ia berusaha agar mereka tidak menunaikan haji ke Mekkah dan sebagai gantinya cukup menunaikan haji ke Qubbah al-Shakhrah di al-Quds dengan menyuruh Muhammad ibn Syihab az-Zuhri membuat Hadis marfu' di atas.⁴⁴ Di sis lain A.J. Wensink juga menganggap bahwa matan bukanlah merupakan ucapan Nabi, akan tetapi hanyalah sebatas perkataan para ulama yang kemudian disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW.

Tahun 1960, tesis Goldziher diperkuat Joseph Schacht, profesor asal Jerman, dengan teori "proyeksi ke belakang". Hadis, kata Schacht, dibentuk para hakim abad kedua Hijriah untuk mencari dasar legitimasi produk hukum mereka. Lalu disusunlah rantai periwayatnya ke belakang hingga masa Nabi.⁴⁵

⁴¹ Musthafa Azami, *On Schacht's Origins of Muhammadan Jurispundence*, h. 234.

⁴² Badri Khaeruman, *Otentisitas Hadis*, h. 248.

⁴³ Idri, *Studi Hadis*, h. 316.

⁴⁴ *Ibid*, h. 316.

⁴⁵ Badri Khaeruman, *Otentisitas Hadis*, h.246.

Begitu kuatnya pengaruh Goldziher-Schacht, sejumlah pemikir muslim juga menyerap tesisnya, seluruh atau sebagian. Seperti A.A.A. Fyzee, hakim muslim di Bombay, India, dan Fazlur Rahman, pemikir neomodernis asal Pakistan. Bahkan karya yang dihasilkannya tersebut dianggap sebagai “kitab suci” oleh para orientalis.⁴⁶ Definisi hadis ala Goldziher-Schacht berbeda dengan keyakinan umum umat Islam. Bahwa hadis adalah ucapan, perbuatan, dan ketetapan Nabi yang telah diuji akurasiya oleh para ulama hadis seperti Bukhari dan Muslim.

⁴⁶ Ali Mustafa Ya’kub, *Kritik Hadis*, (Jakarta : Pustaka Firdaus, 2004), h. 8.

Ekonomi Dalam Kajian Al-Qur'an

Hadirnya gagasan dan pemikiran berkaitan dengan prinsip-prinsip ekonomi terjadi sebagai dampak dari realita sistem perekonomian belakangan ini yang agaknya mengabaikan nilai-nilai moralitas dan terfokus pada masalah eksploitasi terhadap seluruh materi yang ada demi ambisi dan hawa nafsu pribadi sebesar-besarnya. Berdasarkan pandangan inilah, kapitalisme menjadi suatu sistem yang dianut oleh seluruh sistem dalam dunia perekonomian dunia. Hakikatnya, Sistem ekonomi kapitalis yang digali secara objektif dari gejala yang timbul di dalam kehidupan masyarakatnya menghasilkan hukum ekonomi pasar dengan teori suply and demand yang sampai hari ini belum meyakini adanya dorongan moral yang subjektif. Prinsip ekonomi kapitalis umumnya ditandai dengan adanya spirit egoisme dan sistem nilai yang liberal, di mana manusia dianggap sebagai binatang ekonomi (*homo-economicus*) yang senantiasa mengejar laba dan manfaat sebesar-besarnya dengan pengorbanan sekecil-kecilnya, dan hal ini jelas sangat bertentangan dengan prinsip ajaran Islam yang menyatakan bahwa manusia adalah sebaik-baik penciptaan dengan seluruh kekurangan dan kelebihan yang ada pada dirinya.

Kondisi ini yang pada akhirnya menjadi pemicu lahirnya sistem ekonomi yang bisa dijadikan alternatif yang lebih dekat dengan naluri kemanusiaan, antara lain sistem perekonomian yang berlandaskan nilai-nilai yang Islami. Dalam pandangan Islam, kajian ekonomi merupakan salah satu komponen yang tak bisa dinafikan dalam tatanan hukum dan masyarakat, karena di dalamnya terdapat prinsip-prinsip normatif dan moral perekonomian yang merupakan unsur yang sangat penting dalam ajaran Islam agar dapat memperoleh mashlahat bagi semua komponen, tanpa ada satu pihak pun yang merasa dirugikan dan terzalimi.

A. Prinsip-prinsip Ekonomi dalam Ajaran Al-Qur'an

Al-Qur'an merupakan nash berupa mukjizat kepada Nabi Muhammad SAW yang diturunkan dengan berbagai orientasi dan maksud. Di antara orientasi tersebut adalah untuk menghilangkan atau paling tidak meminimalisir kemiskinan material dan spiritual, kebodohan, penyakit dan penderitaan hidup serta pemerasan dan kekerasan yang dilakukan oleh manusia atas manusia dalam bidang sosial, ekonomi, politik dan

agama. Di sisi lain, Al-Qur'an juga merupakan sumber ajaran Islam yang membahas semua aspek kehidupan manusia, berdasarkan tujuan dan eksistensinya tersebut, Al-Qur'an merupakan sumber ajaran yang memuat nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang memberikan aturan-aturan pada seluruh aktifitas manusia menuju kehidupan yang lebih baik dan mensejahterakan, khususnya dalam aspek ekonomi.

Dalam hal ini sangat berbeda dengan hewan, karena Allah swt menciptakan manusia dengan naluri yang tidak akan merasa cukup dengan terpenuhinya kebutuhan biologis, sehingga dalam menjalani kehidupannya, manusia akan terus bekerja dan melakukan usaha untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidup baik yang primer seperti makanan, minuman, pakaian dan perumahan yang layak. Namun, saat kebutuhan primer telah terpenuhi dengan baik, umumnya manusia akan terus berusaha untuk memiliki dan menguasai harta benda yang lebih banyak lagi, dan inilah yang menjadi sifat buruk dari diri manusia yang tidak pernah puas dengan apa yang telah diraih padahal hal itu telah cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dan celaknya terkadang mereka berani menghalalkan segala cara hanya untuk memenuhi kebutuhan nafsunya yang tiada berkesudahan.

Hal ini sesuai dengan sebutan homo-economicus, manusia memiliki kecenderungan ingin mendapatkan berbagai kesenangan dan kenikmatan hidup, seperti pasangan dan turunan yang baik, rumah megah, kendaraan mewah, perhiasan yang indah, lahan usaha yang banyak. Semua keinginan tersebut sudah menjadi naluri manusia yang Allah SWT berikan untuk menjadi pemicu dan motivasi dalam berikhtiar dan berusaha sesuai dengan nilai-nilai keislaman dan tidak bertentangan dengan prinsip Al-Qur'an. Keinginan manusia yang cukup besar terhadap harta yang tidak pernah terpuaskan itu, mayoritas menjadikan manusia lupa seolah-olah harta merupakan tujuan hidup bukan sarana. Posisi harta dalam hal ini dapat membuat orang lalai terhadap hukum, kewajiban agama, negara, keluarga dan bahkan dirinya sendiri. Namun berbeda bagi manusia yang beriman dengan keimanan yang baik terhadap Rabb dan agamanya, bagi mereka segala kenikmatan duniawi bukanlah segala-galanya dan tujuan kehidupan. Mereka memahami bahwa tujuan jangka panjang adalah mempersiapkan hidup yang kekal di akhirat, sementara dalam jangka pendek harus bisa memanfaatkan hidup di dunia sebagaimana anugerah yang disediakan oleh Allah.

Karena sejatinya manusia diciptakan Allah SWT adalah semata-mata untuk beribadah kepada Allah dan menjadi khalifah Allah SWT di bumi.

Alquran senantiasa memberi peringatan kepada manusia agar tidak terjerumus hanyut serta tenggelam dalam kehidupan fatamorgana ini yang materialis dan hedonis, yang pada akhirnya nanti akan menghancurkan manusia. Meskipun demikian, bukan berarti manusia dilarang mencari dan memenuhi kehidupan dunia dari sisi ekonominya, karena Islam memerintahkan kepada manusia untuk terus bersemangat dalam menjalani kehidupan dunia dan bekal di akhirat secara seimbang, tanpa menafikan satu dari keduanya. Di dalam sebuah hadis, Nabi Muhammad SAW memerintahkan kepada kita untuk makan, minum, dan bersedekah serta berpakaian dengan tidak berlebihan dan tidak sombong, karena Allah SWT pun sejatinya Bahagia melihat nikmat yang diberikan-Nya digunakan dengan sebaik-baiknya oleh setiap hambanya. Menikmati kehidupan jelas diperbolehkan dalam ajaran Islam, selama tidak merusak jiwa dan melanggar hukum yang telah disyariatkan, bahkan kita diajak untuk terus bersemangat meraih kebaikan dunia dan akhirat. Dengan kebolehan ini kita dituntut untuk terus berinovasi, berkreasi dan berpikir dalam rangka mewujudkan kehidupan dan peradaban yang mensejahterakan dan membahagiakan. Kebolehan kita menikmati sebagian kesenangan duniawi ini, sejatinya harus diikuti dengan kesadaran diri bahwa orang lain yang belum mendapatkan kesempatan yang sama pun harus dapat merasakan sedikit dari yang dirasakan mereka yang sudah berhasil. Oleh karena itu, Al-Qur'an menegaskan secara jelas bahwa harta dan kekayaan harus didistribusikan secara adil dan merata, tidak boleh berhenti atau berputar pada satu golongan atau di kalangan elite saja.⁴⁷

Hakikatnya harta tidaklah hanya untuk dimiliki, dikuasai dan dimanfaatkan sendiri, namun terdapat fungsi sosial yang menjadikan harta harus didistribusikan ke dalam masyarakat, baik melalui kegiatan komersial yang juga berorientasi pada laba, maupun melalui jalur sosial yang tujuannya adalah memberi manfaat dan maslahat bagi sesama. Begitupun dengan adanya berbagai jenis strata sosial dan keragaman skill serta keahlian yang dimiliki setiap orang justru akan menciptakan relasi dan kemitraan

⁴⁷ QS. Al-Hasyr : 7

serta hubungan kerjasama dan saling membantu antara satu pihak dengan pihak yang lain, dan bukan saling memberi keburukan, menindas dan mengeksploitasi, sebagaimana Allah SWT menjelaskan dalam Firman-Nya *“Tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan jangan saling tolong menolong dalam keburukan”*. Selain itu, Allah SWT juga dengan tegas melarang praktek yang buruk dan tidak sehat dalam pengambil alihan harta orang lain, sebagaimana Firman-Nya : *“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui.”*⁴⁸

Sebagaimana Imam Al-Qurthubi berpendapat bahwa ayat tersebut turun memberikan komentar terhadap peristiwa yang terjadi antara ‘Abdan bin al-Asywa al-Hadrami yang digugat kepemilikan tanahnya oleh seseorang dari keturunan al-Qois al-Kindiy hingga sampai pada proses peradilan. Namun gugatan tersebut dicabut setelah turunnya ayat ini. Berkaitan dengan peristiwa yang terjadi, Rasulullah SAW bersabda : *“Sesungguhnya kalian berperkara di hadapanku. Bisa jadi sebagian di antara kalian lebih baik alasannya dibanding dengan yang lainnya, maka aku memutuskannya berdasarkan apa yang aku dengar. Siapa saja yang aku tetapkan baginya (yang ternyata) hak saudaranya, maka janganlah diambil, sesungguhnya hal itu tidak lain adalah potongan api neraka”*.

Di dalam prinsip ekonomi, semua itu tidak akan berjalan tanpa kesepakatan akan adanya system dan nilai yang diakui kebenarannya oleh semua pihak, karena hal ini berkaitan dengan kepentingan dan hak orang banyak. Oleh karenanya, Al-Quran tidak hanya membatasi kepada orang mukmin, namun lebih dari itu pada manusia secara keseluruhan, yakni hendaknya jangan terjadi pengambilan hak orang lain dengan cara yang tidak benar. Pengambilan, pengalihan atau pertukaran hak dari seseorang kepada orang lain hendaknya dilakukan dengan cara halal lagi baik, suka

⁴⁸ QS. Al-Baqarah : 188

sama suka, saling ridha, dan tidak ada satu pihak pun yang terzalimi atau merasa dirugikan.⁴⁹

Prinsip-prinsip demikian pada akhirnya menjadi komponen utama dalam seluruh kegiatan dan transaksi perekonomian baik perdagangan (tijarah, buyu'), pinjam meminjam (al-ariyah), sewa menyewa, perburuhan atau pengupahan (al-ijarah). Sedangkan dalam hal persyarikatan atau perkongsian dan usaha bersama baik dengan penyertaan modal atau pengelolaan yang berbentuk *syirkah*, *mudharabah*, *muzara'ah*, dan *musaqah*, menekankan pada prinsip keadilan dan sistem bagi hasil (*los and propit sharing*) di mana jika terdapat keuntungan dan laba dibagi bersama, dan jika terjadi kerugian akan ditanggung bersama sesuai dengan porsi masing-masing.

B. Solusi Yang Diberikan Al-Qur'an Berkaitan dengan Prinsip Ekonomi

Hakikatnya, prinsip keadilan merupakan salah satu prinsip yang diperjuangkan Al-Qur'an dan Ajaran pokok agama Islam terhadap semua sendi dan lini kehidupan manusia, tidak terkecuali berkaitan dengan masalah ekonomi. Dalam menegaskan prinsip-prinsip ekonomi yang berlandaskan Al-Qur'an, Syed Nawab Naqvi memberikan empat aksioma, yaitu:

- *Prinsip Kesatuan*

Prinsip Kesatuan yang dimaksud dalam hal ini adalah kesatuan sebagaimana terefleksikan dalam konsep tauhid yang mengkombinasikan seluruh aspek kehidupan seorang muslim yang baik dalam bidang ekonomi, politik, sosial, untuk dapat menjadi suatu *homogeneous whole* atau keseluruhan yang homogen, serta mementingkan konsep konsistensi dan keteraturan yang menyeluruh. Dalam konsep tauhid ini, seluruh perbuatan manusia akan terfokus pada Tuhan, yang dalam istilah Yusuf al-Qardhawi disebut dengan titik tolak yang bernilai Rabbani. Lebih jauh beliau menjelaskan bahwa ekonomi Islam adalah ekonomi ilahiyah karena titik berangkatnya berasal dari ajaran Allah SWT, tujuannya mencari ridha Allah, dan cara-caranya tidak bertentangan dengan syariat-Nya. Seluruh kegiatan ekonomi, baik produksi,

⁴⁹ QS. Al-Nisa : 29

konsumsi, jual beli, dan distribusi haruslah tunduk dan tidak boleh menyalahi prinsip ilahiyah dan tujuan Ilahi.

- *Prinsip Keseimbangan (Keadilan)*

Pada dasarnya prinsip keseimbangan (equilibrium) atau keadilan menggambarkan dimensi horizontal ajaran Islam yang berkaitan dan memiliki relevansi dengan keseluruhan harmoni terhadap alam semesta. Konsep ini juga biasa kita kenal dengan istilah Sunnatullah atau hukum sebab akibat (kausalitas). Prinsip keseimbangan atau keadilan bukan hanya sekedar karakteristik alami, melainkan merupakan karakteristik dinamis yang harus diperjuangkan oleh setiap muslim dalam kehidupan yang dijalaninya. Keseimbangan dan keadilan dalam proses ekonomi secara tegas dijelaskan dalam konteks aktifitas ekonomi yang sederhana agar setiap pengusaha menyempurnakan takaran bila menakar dan menimbang dengan neraca yang benar, karena hal itu merupakan perilaku yang terbaik dan membawa akibat yang terbaik pula sebagaimana yang diajarkan oleh Allah SWT.⁵⁰

- *Prinsip Kehendak Bebas*

Prinsip kehendak bebas adalah ajaran dan kontribusi Islam yang paling orisinal dalam filsafat sosial tentang konsep “bebas” bagi manusia. Berdasarkan aksioma kehendak bebas ini, dalam perekonomian, manusia mempunyai kebebasan untuk membuat perjanjian, termasuk untuk menepati atau mengingkarinya. Seorang muslim yang baik meyakini adanya kehendak Allah SWT untuk memuliakan semua janji yang dibuatnya. Berkaitan dengan perjanjian ini, baik perjanjian kesetiaan kepada Allah maupun perjanjian yang dibuatnya dalam pergaulan dengan sesama, manusia harus dapat memenuhi semua janji-janji tersebut dengan arif dan bijaksana.

- *Prinsip Pertanggungjawaban*

Prinsip kebebasan tanpa batas adalah suatu hal yang mustahil dilakukan oleh manusia karena tidak menuntut adanya pertanggungjawaban dan akuntabilitas. Hal ini diimplementasikan paling tidak ada tiga hal, yakni: Pertama, dalam menghitung

⁵⁰ QS Al-Isra: 35, al-Muthaffifin: 1-3

margin, keuntungan nilai upah harus dikaitkan dengan upah minimum yang secara sosial dapat diterima oleh masyarakat. Kedua, *economic return* bagi para pemberi pinjaman modal harus dihitung berdasarkan pengertian yang tegasnya bahwa besarnya tidak dapat diramalkan dengan probabilitas kesalahan nol dan tak dapat lebih dahulu ditetapkan (seperti sistem bunga). Ketiga, Islam melarang semua transaksi yang dicontohkan dengan gharar dalam masyarakat Indonesia.

Sebagaimana Kaum Madyan dan Aikah adalah dua kaum yang Allah swt mengutus Nabi Syu'aib pada mereka. Dalam bidang ekonomi atau perdagangan, mereka terbiasa melakukan hal curang dan tidak jujur dalam setiap transaksi. Jika mereka menjual barang, cenderung mengurangi takaran dan timbangan, dan jika membeli barang, sering mencela, mengejek dan menjatuhkan harga, lalu membelinya dengan harga yang murah. Mereka adalah kaum yang senantiasa bersikap zalim dalam perekonomian. Berkaitan dengan penyimpangan-penyimpangan dalam transaksi ekonomi yang mereka lakukan, Allah SWT memberi ganjaran yang setimpal dengan perbuatan mereka, mereka dihancurkan oleh gempa, kekeringan dan panas yang bersangatan dan hujan api.⁵¹ Berdasarkan pendapat Nabi Syua'ib bahwa penyebab utama kemerosotan moral dan sosial penduduk Madyan dan Aikan Ketika itu ialah adanya prinsip ketidakadilan dan kesombongan ekonomi, padahal sejatinya keadilan merupakan hak-hak individu dan kelompok. Ini berarti bahwa nilai-nilai kebenaran dan kualitas kebajikan harus diberikan pada masing-masing individu.

⁵¹ QS As-Syu'ara: 189

Hadis Dalam Kajian Ekonomi

Beberapa kondisi yang dirasa cukup berat dan sering dihadapi oleh para pelaku ekonomi adalah saat menjalankan usaha dan muncul persaingan diantara mereka. Persaingan tersebut umumnya timbul dengan berbagai jenis, seperti datangnya pelaku usaha baru yang menawarkan produk yang sejenis dengan tawaran harga yang lebih kompetitif dari pemasok, *bergaining position of buyer*, hingga kondisi pangsa pasar yang terkadang tidak stabil.⁵² Adanya berbagai jenis persaingan seperti ini, sedikit banyak akan mempengaruhi atmosfer yang ada dalam dunia usaha sehingga terkadang menjadi kurang kondusif. Realita yang dapat disaksikan adalah maraknya etika dan perilaku para pelaku usaha yang tidak mengindahkan nilai-nilai keislaman dalam aktivitas ekonominya, padahal faktanya mereka adalah seorang muslim. Dengan dalih ingin menjunjung tinggi prinsip ekonomi yaitu untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya, mayoritas pelaku ekonomi melakukan berbagai untuk mendapatkan apa yang diinginkan, bahkan dengan berbagai cara yang justru merugikan pelaku ekonomi lain atau masyarakat secara umum. Banyaknya persoalan umum yang dapat disaksikan berkaitan dengan kondisi riil dalam dunia usaha diantaranya sebagai berikut:

1. Banyak terdapat kecurangan-kecurangan Ketika menjalankan usaha, seperti menimbun barang, mencurangi takaran, meminimalisir kualitas dan mutu produk tapi tetap menjualnya dengan harga standar, hingga menghindari kewajiban membayar pajak pada negara.
2. Menghasilkan dan membuat produk dengan menggunakan bahan-bahan yang tidak baik zatnya sehingga dapat membahayakan konsumen atau tidak menginformasikan kandungan produk secara detail sehingga konsumen merasa terkecoh, Kondisi ini pastilah menyalahi aturan-aturan yang ada, seperti Undang-undang Perlindungan Konsumen.
3. Memebuat keputusan usaha dengan tidak mempertimbangkan dan memperhatikan ketentuan etik yang disahkan oleh regulator ekonomi, seperti Kode Etik Perhimpunan Auditor Internal Indonesia(PAAI), Peraturan Menteri

⁵² Veithzal Rivai Zainal, dkk., *Islamic Marketing Management*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012, h. 297.

Keuangan Nomor 17/PMK.01/2008/ tentang Jasa Akuntan Publik, Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 2 Tahun 2007 tentang Kode Etik BPK-RI, Kode Etik Psikologi Indonesia, Kode Etik Advokat Indonesia, dan lainnya.

4. Minimnya pengawasan dan kontrol oleh unsur yang memiliki wewenang dalam menegakkan prinsip dan etika ekonomi bagi para pelaku usaha. Kondisi ini menjadikan celah bagi munculnya kegiatan ekonomi yang meresahkan masyarakat.⁵³

Menjadi pelaku usaha dan menjalankan aktifitas ekonomi tidak dapat menafikan etika dan moral. Jika aktifitas ekonomi diinterpretasikan dengan sebuah perilaku atau kegiatan yang dilakukan oleh manusia, maka perilaku atau kegiatan tersebut harus menaati system dan peraturan yang telah dibuat dan disepakati bersama. Dalam konteks Islam, system dan aturan tersebut bersumber dari nilai-nilai dasar yang terkandung dalam ajaran-ajaran Al-Qur'an maupun hadis. Islam memberikan tempat terhadap nilai etika pada posisi tertinggi, oleh karenanya untuk mencapai kesuksesan dalam berusaha, semua pelaku ekonomi harus mengikuti etika-etika tertentu agar terhindar dari praktek-praktek yang bertentangan dengan syariat Islam yang hanif. Secara tidak langsung, menegaskan bahwasanya kegiatan ekonomi menjadi sebuah keniscayaan untuk dijalankan berlandaskan prinsip kepentingan bersama, kemaslahatan jamah, potensi mendapatkan keuntungan yang seimbang, terjaminnya tingkat persaingan yang sehat, tidak adanya tindakan penipuan terhadap kelompok lain, dan semacamnya.

Hakikatnya, aktifitas ekonomi adalah problem penting bagi kehidupan manusia, karena bersinggungan langsung dengan kemaslahatan, kesejahteraan, dan hajat hidup orang banyak. Sebagai ikhtiar memenuhi kebutuhan hidup, setiap manusia dalam kapasitasnya sebagai pelaku ekonomi akan memasuki zona aktifitas perekonomian di berbagai bidang dan lini yang ada, antara lain sebagai petani, pengusaha, penjual jasa, dan lain-lain. Komponen inilah yang menjadikan kegiatan ekonomi yang dilakukan memiliki titik singgung dengan manusia lainnya, terlebih manusia diciptakan sebagai makhluk sosial. Oleh karenanya, jika tidak terdapat sistem nilai atau etika yang mengatur dan diikuti bersama, akan menjadikan bangunan sistem ekonomi tidak terkontrol bahkan pada akhirnya menuju

⁵³ Irham Fahmi, *Etika Bisnis: Teori, Kasus, dan Solusi*, Bandung: Alfabeta, 2017, Cet. 4, h. 9-10.

kehancuran. Realita yang tampak adalah eksploitasi dari unsur dengan modal yang besar terhadap pelaku ekonomi dengan skala kecil, penumpukan sumber ekonomi hanya berpusat pada sekelompok elite, distribusi kekayaan hanya bergerak pada segelintir individu, kesenjangan sosial kehidupan yang terus meningkat di tengah masyarakat, dan lain sebagainya.

Memiliki etika yang baik dalam melakukan aktifitas telah diajarkan Islam sejak dahulu dan menjadi sebuah keniscayaan. Prinsip-prinsip keislaman yang memiliki relevansi terhadap ekonomi telah menjadi ruh dan spirit serta motivasi bagi aktifitas ekonomi yang religius, manusiawi, dan bermoral luhur.⁵⁴ Bagi para pelaku usaha, prinsip dan etika ekonomi Islam memiliki beberapa fungsi dasar, antara lain: memberikan landasan filosofis bahwa kegiatan ekonomi adalah komponen dan unsur dari beribadah kepada Allah Swt, memberikan arah dan panduan bagi para pelaku ekonomi untuk kemudian membangun dan mengembangkan usaha, memberikan perlindungan pelaku ekonomi dan meminimalisir dari resiko kerugian sekaligus menjamin konsumen mendapatkan manfaat nyata dari transaksi ekonomi yang dilakukan, serta menjadi dasar hukum dalam menyelesaikan problematika yang ada saat melakukan aktifitas ekonomi.⁵⁵

Selain beberapa hal di atas, Arifin menjelaskan bahwa ekonomi Islam juga memiliki fungsi khusus, yakni sebagai sistem ekonomi yang mampu mengakomodir serta menyeimbangkan berbagai kepentingan dalam dunaia usaha, berperan memberikan suatu kesadaran bagi masyarakat berkaitan dengan bisnis Islam melalui internalisasi gagasan, pemahaman serta cara pandang baru tentang pentingnya bisnis dengan menggunakan landasan nilai-nilai moralitas dan spritualitas, yang kemudian terangkum dalam suatu bentuk yang bernama etika bisnis, dan memberikan satu solusi terhadap berbagai persoalan bisnis modern ini yang semakin jauh dari nilai-nilai etika.⁵⁶ Selain itu, aktifitas ekonomi bukanlah semata-mata mengumpulkan harta kekayaan, namun termasuk juga didalamnya adalah kegiatan untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan bersama. Oleh karenanya,

⁵⁴ Veithzal Rivai Zainal dkk, *Islamic Business and Economic Ethics*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2012, Cet.

1, h. 36.

⁵⁵ Husein Syahata, *Etika*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002, h. 12.

kecintaan seorang pelaku usaha terhadap aktifitas ekonominya tidak boleh melebihi kecintaannya kepada Allah Swt.⁵⁷

Dalam prinsip ajaran Islam, kunci utama kesuksesan dalam berbisnis terletak pada prinsip dan etika ekonomi yang diterapkan dalam kegiatan bisnis tersebut. Jika mengacu pada kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh Rasulullah Saw maka dapat dipahami bahwa dalam mengelola bisnis, beliau senantiasa memegang teguh 4 (empat) prinsip dasar, yaitu:

- ***Siddiq***

Siddiq adalah satu dari sifat Rasulullah SAW yang berarti benar dan jujur. Sikap benar maksudnya adalah beliau melandaskan ucapan serta tindakan berdasarkan prinsip dan nilai-nilai keislaman, sedangkan sikap jujur adalah kesesuaian dan keselarasan antara apa yang ada di hati dan dilakukan.⁵⁸ Sikap jujur dalam berdagang dipraktekkan dan diamalkan oleh Rasulullah SAW kepada siapapun yang menjadi rekan dan mitra bisnisnya. Beliau sama sekali tidak pernah melakukan praktek manipulasi, curang, dan kebohongan. Bagi seorang pedagang, berlaku jujur dalam melakukan aktifitas ekonomi didasari oleh keinginan agar orang lain dapat memperoleh kebaikan dan kebahagiaan sebagaimana yang ia inginkan dengan cara menjelaskan kelemahan, kekurangan dan kelebihan barang yang ia ketahui kepada orang atau rekan bisnisnya. Seorang pedagang tidak diperbolehkan hanyamenonjolkan keunggulan barang dagangannya namun tidak menyembutkan cacatnya. Kondisi seperti ini sama dengan perilaku mengelabui konsumen (pembeli) dimana mereka menganggap suatu barang itu baik kualitasnya, namun ternyata sebaliknya. Berkenaan dengan hal ini Rasulullah Saw bersabda:

Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Ayyub dan Qutaibah serta Ibnu Hujr semuanya dari Ismail bin Ja'far, Ibnu Ayyub berkata: Telah menceritakan kepada kami Ismail dia berkata: Telah mengabarkan kepadaku al-Ala' dari bapaknya dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah Saw melewati setumpuk makanan, lalu beliau memasukkan tangannya ke dalamnya, kemudian tangan beliau menyentuh sesuatu yang basah, maka pun beliau bertanya: Apa ini wahai pemilik makanan? Sang pemiliknya menjawab: Makanan tersebut terkena air

⁵⁷ Veithzal Rivai Zainal, dkk., *Islamic Marketing Management*, ..., h. 98

⁵⁸ Rusydie Anwar, *25 Rahasia Bisnis Laris Manis ala Rasulullah*, Bantul: Araska, 2020, h. 75.

hujan wahai Rasulullah. Beliau bersabda: Mengapa kamu tidak meletakkannya di bagian makanan agar manusia dapat melihatnya. Barangsiapa menipu maka dia bukan dari golongan kami. (HR. Muslim)

Selanjutnya, Imam Al-Qardhawi menjelaskan bahwasanya sikap menipu dalam jual beli sangat dikecam oleh Rasulullah Saw. Bahkan beliau memberikan ancaman kepada para penipu dianggap bukan dari golongannya. Menurutnya, perkataan “*tidak termasuk golonganku*”. Hal ini menegaskan kepada kita bahwa menipu (curang) adalah dosa besar, sehingga Rasulullah SAW tidak mengakui orang yang melakukan penipuan sebagai bagian dari umatnya. Hadis ini mencakup keseluruhan sifat curang seperti curang dalam sewa menyewa, syirkah, dan kegiatan bisnis.⁵⁹

Para ulama salaf menjelaskan bahwa dengan kita memberitahukan cacat barang yang akan dijual kepada calon pembeli merupakan suatu kejujuran, sebagaimana yang senantiasa dilakukan oleh sahabat Jabir bin Abdullah ra. yang selalu memperlihatkan kekurangan barang yang dijualnya kepada calon pembeli, dengan berkata, “Jika kamu mau, ambillah dan jika tidak, tinggalkanlah.” Seorang pembeli berkomentar, “Jika kamu berbuat demikian, niscaya tidak seorangpun membeli barang denganmu.” Jabir berkata, “Akutelah berbaiat kepada Rasulullah SAW untuk berlaku jujur kepada setiap muslim.”⁶⁰

Selain itu, Rasulullah SAW juga tidak membolehkan melakukan jual beli *najasyi* yakni meninggikan harga barang yang dilakukan orang yang tidak mau membelinya untuk menipu pembeli lain. Kondisi ini dilakukan dengan berpura-pura menawarkan dengan harga tinggi agar orang lain tertarik membeli dengan harga tersebut. Misalnya, dalam suatu transaksi atau pelelangan, terdapat penawaran suatu barang dengan harga tertentu, kemudian ada seorang yang menaikkan harga tawarnya, padahal ia tidak berniat untuk membelinya. Hal tersebut dilakukannya hanya sekedar ingin menaikkan harga barang yang dijual agar pengunjung atau

⁵⁹ Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, Terj. Zainal Arifin, Jakarta: Gema Insani Press, 1997, Cet. II, h. 178.

⁶⁰ Idris, *Hadis Ekonomi dalam Perspektif Hadis*, Jakarta: Kencana, 2015, h. 57

calon pembeli terkecoh.⁶¹

- **Amanah**

Prinsip amanah berarti dapat dipercaya. Amanah juga bisa bermakna memiliki tanggung jawab, transparan dan tepat waktu. Sikap ini juga menjadi prinsip etika ekonomi yang wajib ditaati saat melakukan aktifitas usaha. Jika seseorang dapat berlaku jujur pastilah ia juga mampu bersikap amanah. Maksud amanah adalah mengembalikan hak apa saja kepada pemiliknya, tidak mengambil sesuatu melebihi haknya dan tidak melebihi hak orang lain. Dalam konteks kegiatan ekonomi, sikap amanah terwujud pada beberapa perilaku bisnis, diantaranya: menepati janji dalam kaitannya kontrak bisnis atau pasokan barang, akuntabilitas dalam setiap transaksi yang dilakukan, memberikan pelayanan yang baik kepada konsumen baik melalui ucapan maupun bahasa non-verbal, seperti ramah tamah, sopan, senyum, dan berpenampilan menarik serta menjaga aurat.⁶²

- **Tabligh**

Tabligh adalah menyampaikan atau komunikatif. Rasulullah SAW dianugerahi sifat *tabligh* untuk dapat menyampaikan apa yang diterima dari Allah Swt kepada umatnya dengan tidak mengurangi sedikitpun perintah yang diterimanya. Sifat *tabligh* pada dasarnya ialah komunikatif dan nilai bisnisnya adalah supel. Pedagang yang mengamalkan nilai dan bersikap *tabligh* adalah sosok yang cerdas, jelas dalam membagi deskripsi tugas, mampu memaksimalkan kerja tim, dan mampu melakukan koordinasi dengan berbagai pihak secara optimal.⁶³

Dalam kaitannya dengan aktifitas ekonomi, sifat *tabligh* bisa terlihat dalam beberapa hal berikut:

- 1) Memiliki skill dan kemampuan untuk menjalin komunikasi yang baik dengan mitra bisnis. Isi pesan komunikasi yang disampaikan oleh seorang pedagang tidak boleh menyinggung rekan dan mitra bisnis maupun pembeli.

⁶¹ Shalah ash-Shawi dan Abdullah al-Mushlih, *Fiqih Ekonomi Islam*, Terj. Abu Umar Basyir, Jakarta: Darul Haq, 2003, Cet. IV, h. 393.

⁶² Haryono Jusup, *Dasar-Dasar Akuntansi*, Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN, 2005, h. 6-7. Johan Arifin, *Etika Bisnis Islami*, ..., h. 107. A. Sonny Keraf, *Etika Bisnis Tuntutan dan Relevansinya*, Yogyakarta: Kanisius, 1998, h. 78

⁶³ A. Darussalam, *Etika Bisnis dalam Pesepektif Hadis*, Makassar: Alauddin University Press, 2011, h.12.

2) Memiliki kemampuan mengimplementasikan gagasan, ide, dan rencana bisnis yang dimiliki

3) Mampu memelihara dan menjaga relasi hubungan baik dengan mitra bisnis ataupun konsumen.

Dalam konteks marketing, relasi dan hubungan baik adalah suatu bentuk media promosi yang efektif dalam mengembangkan bisnis. Rekan bisnis maupun konsumen yang dilayani dengan baik yang umumnya merasa puas biasanya akan melakukan transaksi ulang bahkan akan menjadi pelanggan tetap. Selanjutnya, ia akan membantu mempromosikan produk kepada orang lain dan menganjurkan untuk turut membeli produk tersebut.⁶⁴

- **Fathanah**

Prinsip *Fathanah* yang berarti memiliki pengetahuan yang luas dan memahami nilai-nilai dalam bisnis serta memiliki visi ke depan. Pedagang yang memiliki sifat *fathanah* adalah sosok yang pandai mencari dan memanfaatkan peluang, memahami dengan baik produk dan jasa yang dijual, serta memiliki kebijaksanaan dalam menjalankan bisnis. Dengan demikian, kecerdasan yang dimaksud di sini bukan hanya kecerdasan intelektual tetapi juga kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual, yakni kemampuan untuk memberi makna ibadah dalam setiap perilaku kegiatan ekonomi yang dilakukan.⁶⁵

Berkaitan dengan melakukan kegiatan ekonomi, sifat *fathanah* ini tercermin dalam banyak hal antara lain sebagai berikut:

1) Menjadikan aktifitas bisnis sebagai ladang ibadah kepada Allah SWT. Aktifitas bisnis dijalankan dengan melandaskan pada rasa iman dan takwa kepada Allah Swt. Pelaku bisnis tampil sebagai pribadi yang religius, memberikan yang terbaik kepada konsumen, dan tidak mau melakukan perbuatan yang merugikan konsumennya

2) Profesionalitas berarti menjalankan aktifitas ekonomi dengan standar pelayanan yang baik, pengelolaan bisnis yang profesional, dan kualitas produk

⁶⁴ Buchari Alma dan Donni Juni Priansa, *Manajemen Bisnis Syariah: Penuntun Perkuliahan Bagi Mahasiswa, Pencerahan Bagi Pedagang, Pengembangan Marketing Syariah Bagi Pengusaha*, Bandung: Alfabeta, 2009, h. 306.

⁶⁵ Rusydie Anwar, *25 Rahasia Bisnis Laris Manis ala Rasulullah, ...*, h. 73.

terbaik

3) Kemampuan untuk melakukan kreasi dan inovasi. Kemampuan ini mutlak diperlukan oleh seorang pelaku ekonomi untuk memenangkan persaingan dengan pelaku bisnis lainnya. Dalam hal produk, kreasi dan inovasi perlu dilakukan agar produk yang ditawarkan memiliki keunggulan yang tidak dimiliki oleh produk lain yang sejenis, memiliki tingkat kemanfaat yang tinggi bagi konsumen, sangat dibutuhkan oleh konsumen, dan memiliki dampak negatif minimal ketika digunakan.

Ayat-ayat Ekonomi

Ayat Perdagangan

Ash-Shaf : 10-11

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ تِجَارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ (10) تُوْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ
فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ ذَلِكَ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (11)

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman! Maukah kamu Aku tunjukkan suatu perdagangan yang dapat menyelamatkan kamu dari azab yang pedih? Yaitu kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahui.

An-Nisa' : 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.

Ayat Riba

Al-Baqarah : 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَحَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ
مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ
عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya : Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual

beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal didalamnya.

Ar-Rum : 39

وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رَبًّا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ

Artinya : Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar harta manusia bertambah, maka tidak bertambah dalam pandangan Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk memperoleh keridaan Allah, maka itulah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya).

Ayat Tentang Pemberian Upah

Az-Zumar : 35

لِيَكْفِرَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي عَمِلُوا وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ

Artinya : agar Allah menghapus perbuatan mereka yang paling buruk yang pernah mereka lakukan dan memberi pahala kepada mereka dengan yang lebih baik daripada apa yang mereka kerjakan.

At-Talaq : 6

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِيُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَأَتَمُّوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَسَتُضْعِفُ لَهُ أُخْرَى

Artinya : Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati)

mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.

An-Nahal : 97

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Artinya : Barangsiapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan Kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.

Ayat Tentang Tenaga Kerja

Al-Qashas : 25-26

فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ قَالَتْ إِنَّ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيَكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا فَلَمَّا جَاءَهُ وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَصَ قَالَ لَا تَخَفْ نَجَوْتَ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ (25) قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

Artinya : Kemudian datanglah kepada Musa salah seorang dari kedua perempuan itu berjalan dengan malu-malu, dia berkata, “Sesungguhnya ayahku mengundangmu untuk memberi balasan sebagai imbalan atas (kebaikan)mu memberi minum (ternak) kami.” Ketika (Musa) mendatangi ayahnya dan dia menceritakan kepadanya kisah (mengenai dirinya), dia berkata, “Janganlah engkau takut! Engkau telah selamat dari orang-orang yang zalim itu.”

Ayat Produksi

Al-Hadid : 7

آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَحْلِفِينَ فِيهِ فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَأَنْفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ

Artinya : Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan infakkanlah (di jalan Allah) sebagian dari harta yang Dia telah menjadikan kamu sebagai penguasanya (amanah). Maka orang-orang yang beriman diantara kamu dan menginfakkan (hartanya di jalan Allah) memperoleh pahala yang besar.

Al-Hadid : 25

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ

Artinya : Dan Kami menciptakan besi yang mempunyai kekuatan, hebat dan banyak manfaat bagi manusia, dan agar Allah mengetahui siapa yang menolong (agama)-Nya dan rasul-rasul-Nya walaupun (Allah) tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Mahakuat, Mahaperkasa.

An-Nahl : 80

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ سَكَنًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا تَسْتَخِفُّوهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ وَمِنْ أَصْوَابِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثًا وَمَتَاعًا إِلَى حِينٍ

Artinya : Dan Allah menjadikan rumah-rumah bagimu sebagai tempat tinggal dan Dia menjadikan bagimu rumah-rumah (kemah-kemah) dari kulit hewan ternak yang kamu merasa ringan (membawa)nya pada waktu kamu bepergian dan pada waktu kamu bermukim dan (dijadikan-Nya pula) dari bulu domba, bulu unta, dan bulu kambing, alat-alat rumah tangga dan kesenangan sampai waktu (tertentu).

Ayat Distribusi

Al-Hasyr : 7

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya : Harta rampasan (fai') dari mereka yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (yang berasal) dari penduduk beberapa negeri, adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak-anak yatim, orang-orang miskin dan untuk orang-orang yang dalam perjalanan, agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah sangat keras hukuman-Nya

Ali Imran : 140

إِنْ يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِّثْلُهُ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ

Artinya : Jika kamu (pada Perang Uhud) mendapat luka, maka mereka pun (pada Perang Badar) mendapat luka yang serupa. Dan masa (kejayaan dan kehancuran) itu, Kami pergilirkan di antara manusia (agar mereka mendapat pelajaran), dan agar Allah membedakan orang-orang yang beriman (dengan orang-orang kafir) dan agar sebagian kamu dijadikan-Nya (gugur sebagai) syuhada. Dan Allah tidak menyukai orang-orang zalim

Ayat Konsumsi

Al-A'raf : 30-31

فَرِيقًا هَدَىٰ وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلَالَةُ إِنَّهُمْ اتَّخَذُوا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ

(30)

يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ (31)

Artinya : Sebagian diberi-Nya petunjuk dan sebagian lagi sepantasnya menjadi sesat. Mereka menjadikan setan-setan sebagai pelindung selain Allah. Mereka mengira bahwa mereka mendapat petunjuk. Wahai anak cucu Adam! Pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap (memasuki) masjid, makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan

Al-Baqarah : 168

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

Artinya : Wahai manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu.

Ayat Tentang Hidup Sederhana dan Tidak Berlebihan

Al-Furqan : 67

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا

Artinya : Dan (termasuk hamba-hamba Tuhan Yang Maha Pengasih) orang-orang yang apabila menginfakkan (harta), mereka tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, di antara keduanya secara wajar

Al-Isra' : 26-27

وَأْتِ دَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا (26) إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ

وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا (27)

Artinya : Dan berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan; dan janganlah kamu menghambur-hamburkan

(hartamu) secara boros. Sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya.

Ayat Akuntansi

Al-Baqarah : 280, 282, 283

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (280)

Artinya : Dan jika (orang berutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ بِجَارَةٍ حَاضِرَةً تُدِيرُوهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (282)

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah orang yang berutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikit pun daripadanya. Jika yang berutang itu orang yang kurang

akalnya atau lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, maka hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada), agar jika yang seorang lupa, maka yang seorang lagi mengingatkannya. Dan janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Dan janganlah kamu bosan menuliskannya, untuk batas waktunya baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu kepada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya. Dan ambillah saksi apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dipersulit dan begitu juga saksi. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sungguh, hal itu suatu kefasikan pada kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ يَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ

وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكُونُوا الشَّاهِدَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ (283)

Artinya : Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barangsiapa menyembunyikannya, sungguh, hatinya kotor (berdosa). Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan

Ayat Kepemilikan Harta

Al-Maidah : 120

لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا فِيهِنَّ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

Artinya : Milik Allah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di dalamnya; dan Dia Mahakuasa atas segala sesuatu.

Al-An'am : 165

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ
سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya : Dan Dialah yang menjadikan kamu sebagai khalifah-khalifah di bumi dan Dia mengangkat (derajat) sebagian kamu di atas yang lain, untuk mengujimu atas (karunia) yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu sangat cepat memberi hukuman dan sungguh, Dia Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Ayat Sewa Menyewa

Al-Maidah : 1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَيْعَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ
حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janji. Hewan ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu, dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berhram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki.

Al-Baqarah : 233

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِمَّ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ
بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بَوْلِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ

فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَزِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya : Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan

Ayat Filantropi

Al-Baqarah : 215

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُ مِنْ خَيْرٍ فَلِلَّوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya : Mereka bertanya kepadamu (Muhammad) tentang apa yang harus mereka infakkan. Katakanlah, “Harta apa saja yang kamu infakkan, hendaknya diperuntukkan bagi kedua orang tua, kerabat, anak yatim, orang miskin dan orang yang dalam perjalanan.” Dan kebaikan apa saja yang kamu kerjakan, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui

At-Taubah : 103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui

Ayat Tentang Bunga Bank

Al-Baqarah : 188

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya : Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui

Ali Imran : 130

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung.

Ayat Investasi

Al-Baqarah : 261

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِّائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah melipatgandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Mahaluas, Maha Mengetahui

Luqman : 34

إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا
تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya : Sesungguhnya hanya di sisi Allah ilmu tentang hari Kiamat; dan Dia yang menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang akan dikerjakannya besok. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Menenal.

An-Nisa' : 9

وَلْيَحْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّتَهُ ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya : Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah

Ayat Asuransi

Al-Maidah : 2

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْجُوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشُّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقُلَائِدَ وَلَا آمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ
يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ
الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ
الْعِقَابِ

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu melanggar syiar-syiar kesucian Allah, dan jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) hadyu (hewan-hewan kurban) dan qala'id (hewan-hewan kurban yang diberi tanda), dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi

Baitulharam; mereka mencari karunia dan keridaan Tuhannya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencian(mu) kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangi dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya.

Al-Baqarah : 185

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُم وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Artinya : Bulan Ramadan adalah (bulan) yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an, sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang benar dan yang batil). Karena itu, barangsiapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah. Dan barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (dia tidak berpuasa), maka (wajib menggantinya), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, agar kamu bersyukur.

Ayat Tentang Pembangunan Ekonomi

Hud : 61

وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَهِ غَيْرُهُ هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُّجِيبٌ

Artinya : dan kepada kaum samud (Kami utus) saudara mereka, Saleh. Dia berkata, “Wahai kaumku! Sembahlah Allah, tidak ada tuhan bagimu selain Dia. Dia telah menciptakanmu dari bumi (tanah) dan menjadikanmu pemakmurnya, karena itu mohonlah ampunan kepada-Nya, kemudian bertobatlah kepada-Nya. Sesungguhnya Tuhanku sangat dekat (rahmat-Nya) dan memperkenankan (doa hamba-Nya).

Al-Qashash : 77

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ
الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

Artinya : Dan Kami ilhamkan kepada ibunya Musa, “Susuilah dia (Musa), dan apabila engkau khawatir terhadapnya maka hanyutkanlah dia ke sungai (Nil). Dan janganlah engkau takut dan jangan (pula) bersedih hati, sesungguhnya Kami akan mengembalikannya kepadamu, dan menjadikannya salah seorang rasul

Ayat Tentang Keuangan Negara

Al-Maidah : 55

إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ

Artinya : Sesungguhnya penolongmu hanyalah Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang yang beriman, yang melaksanakan salat dan menunaikan zakat, seraya tunduk (kepada Allah).

At-Taubah : 60

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ
وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya : Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya,

untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah.

An-Nisa' : 77 dan 126

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللَّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً وَقَالُوا رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ لَوْلَا أَخَّرْتَنَا إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِمَنِ اتَّقَى وَلَا تُظْلَمُونَ فَتِيلًا (77)

Artinya : Tidakkah engkau memperhatikan orang-orang yang dikatakan kepada mereka, "Tahanlah tanganmu (dari berperang), laksanakanlah salat dan tunaikanlah zakat!" Ketika mereka diwajibkan berperang, tiba-tiba sebagian mereka (golongan munafik) takut kepada manusia (musuh), seperti takutnya kepada Allah, bahkan lebih takut (dari itu). Mereka berkata, "Ya Tuhan kami, mengapa Engkau wajibkan berperang kepada kami? Mengapa tidak Engkau tunda (kewajiban berperang) kepada kami beberapa waktu lagi?" Katakanlah, "Kesenangan di dunia ini hanya sedikit dan akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa (mendapat pahala turut berperang) dan kamu tidak akan dizalimi sedikit pun."

وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا (126)

Artinya : Dan milik Allah-lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan (pengetahuan) Allah meliputi segala sesuatu.

Ayat Tentang Penetapan Harga

An-Nisa' : 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang

berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.

Hadis-hadis Ekonomi

Hadis Profit

حدثنا علي بن عبد الله أخبرنا سفيان حدثنا شبيب بن غرقدة قال سمعت الحبي يحدثون عن عروة أن النبي صلى الله عليه و سلم أعطاه دينارا يشتري له به شاة فاشترى له به شاتين فباع إحداها بدينار وجاءه بدينار وشاة فدعا له بالبركة في بيعه وكان لو اشترى التراب لربح فيه⁶⁶

“Telah menceritakan kepada kami Ali bin ‘Abdullah, telah mengabarkan kepada kami Sufyan, telah menceritakan kepada kami Syubaib bin Gharqadah ia berkata : Saya mendengar al-Hayya bahwa mereka menceritakan tentang Urwah bahwa Rasulullah saw. Memberinya uang satu dinar untuk membeli seekor kambing. Dengan uang satu dinar tersebut, dia membeli dua ekor kambing dan kemudian menjual kembali seekor kambing seharga satu dinar. Selanjutnya dia datang menemui Nabi saw. dengan membawa seekor kambing dan uang satu dinar. Melihat hal ini, Rasulullah saw. Mendoakan keberkahan pada perniagaan Urwah sehingga seandainya ia membeli debu, niscaya ia mendapatkan laba darinya”

Hadis Jual Beli

كما أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا عباس بن محمد ثنا محمد بن عبيد ثنا وائل بن داود عن سعيد بن عمير أبو أمه البراء بن عازب قال : سئل النبي صلى الله عليه و سلم أي كسب الرجل أطيب قال عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور. هذا هو المحفوظ مرسلًا ويقال عنه عن سعيد عن عمه قال سئل رسول الله صلى الله عليه و سلم أي الكسب أفضل قال كسب مبرور.

Telah mengabarkan kepada kami Abu ‘Abdillah al-Hafiz, telah menceritakan kepada kami Abu al-‘Abbas Muhammad bin Ya’qub, telah menceritakan kepada kami ‘Abbas bin Muhammad bin ‘Ubaid, telah menceritakan kepada kami Wail bin Dawud dari Sa’id bin ‘Umair Ayah ibunya al-Barra’ bin ‘Azib ia berkata : Nabi Muhammad saw, ditanya “usaha apa yang paling baik dilakukan oleh seseorang? Maka Rasulullah

⁶⁶ Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, (Yordania : Bintu al-Afkar ad-Dauliyah, 2008), *Kitab Keutamaan Sahabat, Bab Keutamaan Sahabat Nabi saw. dan siapa yang berteman dengannya*, No Hadis 3642.

saw. menjawab : pekerjaan yang dilakukan dengan usahanya sendiri dan setiap jual beli yang mendatangkan kebaikan (keberkahan)

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ فَبَاعُوهَا وَ أَكَلُوا أَثْمَانَهَا وَإِنَّ اللَّهَ إِذَا حَرَّمَ عَلَى قَوْمٍ أَكْلَ شَيْءٍ حَرَّمَ عَلَيْهِمْ ثَمَنَهُ⁶⁷

“Dari Ibnu Abbas Nabi saw bersabda: Allah melkanat orang-orang Yahudi, karena telah diharamkan kepada mereka lemak-lemak (bangkai) namun mereka menjualnya dan memakan hasil penjualannya. Sesungguhnya Allah jika mengharamkan kepada suatu kaum memakan sesuatu, maka haram pula hasil penjualannya”.

Hadis Filantropi

أَبُو أَحْمَدَ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ ثَنَا يَزِيدُ قَالَ أَبُو هَمَّامٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كُلُوا وَتَصَدَّقُوا وَابْسُوا فِي غَيْرِ إِسْرَافٍ وَلَا مَخِيلَةٍ⁶⁸

Telah memberitakan kepada kami Ahmad bin Sulaiman, ia berkata telah menceritakan kepada kami Yazid, ia berkata telah memberitakan kepada kami Hammam dari Qatadah dari ‘Amr bin Syu’aib dari ayahnya dari kakeknya ia berkata : Rasulullah saw. Bersabda : Makanlah, bersedekahlah, dan pakailah pakaian kalian dengan tidak berlebihan dan berfoya-foya.

Hadis Distribusi

حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسٍ بْنِ الْحَدَّثَانِ قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُولُ: كَانَتْ أَمْوَالُ بَنِي النَّضِيرِ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِمَّا لَمْ يَوْجِفِ الْمُسْلِمُونَ عَلَيْهِ بَخِيلٍ وَلَا رِكَابٍ وَكَانَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَالِصًا وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْزِلُ نَفَقَةَ أَهْلِهِ سَنَةً ثُمَّ يَجْعَلُ مَا بَقِيَ فِي الْكَرَاعِ وَالسَّلَاحِ عِدَّةً فِي سَبِيلِ اللَّهِ⁶⁹ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ - يَعْنِي ابْنَ بِلَالٍ - عَنْ يَحْيَى - وَهُوَ ابْنُ سَعِيدٍ - قَالَ كَانَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ يُحَدِّثُ أَنَّ مَعْمَرًا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - « مَنِ اخْتَكَرَ

⁶⁷ Hadis riwayat Imam Ahmad dan Abu Dawud

⁶⁸ Hadis riwayat Imam a-Nasa’i, dalam KItab Sunan an-Nasa’i, Bab al-Ikhtiyal fi as-Shadaqah, Juz 2, No hadis 2340

⁶⁹ Imam at-Tirmidzi, Sunan at-Tirmidzi, Bab Talaqqi al-Ghaib idza qaddama, Juz 4, No Hadis 1719.

فَهُوَ خَاطِئٌ». فَقِيلَ لِسَعِيدٍ فَإِنَّكَ تَحْتَكِرُ قَالَ سَعِيدٌ إِنَّ مَعْمَرًا الَّذِي كَانَ يُحَدِّثُ هَذَا الْحَدِيثَ كَانَ يَحْتَكِرُ⁷⁰

Telah bercerita kepada kami Abdullah bin Maslamah bin Qa'nabi, telah menceritakan kepada kami Sulaiman ibn Bilal dan Dia adalah anak Sa'id, ia berkata, Sa'id bin al-Musayyab bercerita bahwa Ma'mar berkata, Rasulullah saw. bersabda, "Barang siapa yang menimbun maka dia bersalah", dan dikatakan kepada Sa'id sesungguhnya engkau telah menimbun harta, dan Sa'id berkata, sesungguhnya Ma'mar yang menceritakan hadis inilah yang menimbun harta.

Hadis Hak Milik

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ ثَنَا أَبُو عَمْرٍو مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الْمُقَرَّرِيُّ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ثَنَا أَبُو كَرِيبٍ ثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ إِنْ جَاءَ رَجُلٌ يَرِيدُ أَخْذَ مَالِي قَالَ فَلَا تَعْطِهِ مَالِكَ قَالَ أَرَأَيْتَ إِنْ قَاتَلَنِي قَالَ قَاتَلْتَهُ قَالَ أَرَأَيْتَ إِنْ قَتَلَنِي قَالَ فَأَنْتَ شَهِيدٌ قَالَ أَرَأَيْتَ إِنْ قَتَلْتَهُ قَالَ فَهُوَ فِي النَّارِ رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ أَبِي كَرِيبٍ⁷¹

Telah mengabarkan kepada kami Abu 'Abdillah al-Hafizh, telah menceritakan kepada kami Abu 'Amr Muhammad bin Ahmad al-Muqri, telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Muhammad bin 'Abdirrahman, telah menceritakan kepada kami Abu Kuraib, telah menceritakan kepada kami Khalid bin Mukhallad, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ja'far dari al-'Ala' dari 'Abdirrahman dari ayahnya dari Abu Hurairah ia berkata : "Seorang laki-laki mendatangi Rasulullah saw. seraya berkata, Wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu jika ada seorang lelaki yang ingin merampas harta bendaku? Beliau menjawab : Jangan kamu berikan hartamu kepadanya, Laki-laki itu bertanya lagi, lalu bagaimana jika ia ingin membunuhku? Beliau mnjawab : Bunuhlah ia, laki-laki itu bertanya lagi, lalu bagaimana

⁷⁰ Abi Husain Muslim bin Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, *Sahih Muslim*, (Beirut : Darul KItab al-Arabi, 2004), *Bab Pengharaman menimbun barang untuk waktu yang lama*, Juz 5, No Hadis : 4206

⁷¹ Abi Husain Muslim bin Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, *Sahih Muslim*, (Beirut : Darul KItab al-Arabi, 2004), hlm. 78. *Kitab Iman, Bab Dalil bahwa seseorang yang berniat mengambil harta orang lain dari jalan yang tidak benar.*

pendapatmu jika ia berhasil membunuhku? Beliau menjawab : Maka kamu syahid, dia bertanya lagi, bagaimana pendapatmu jika aku yang berhasil membunuhnya? Beliau menjawab : Dia yang akan masuk kedalam api neraka.

Hadis Produksi

حدثنا محمد بن المصنف الحمصي حدثنا الوليد بن مسلم عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أيها الناس اتقوا الله وأكملوا في الطلب فإن نفسا لن تموت حتى تستوفي رزقها وإن أبطأ عنها فاتقوا الله وأكملوا في الطلب خذوا ما حل ودعوا ما حرم. في الزوائد إسناده ضعيف لأن الوليد بن مسلم وابن جريج وكل منهما كان يدلّس وكذلك أبو الزبير وقد عنونوه لكن لم ينفرد به المصنف من حديث أبي الزبير عن جابر فقد رواه ابن حبان في صحيحه بإسنادين عن جابر. قال الشيخ الألباني : صحيح⁷²

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin al-Mushaffa al-Himshiy, telah menceritakan kepada kami al-Walid bin Muslim dari Ibn Juraij dari Abu az-Zubair dari Jabir bin 'Abdillah ia berkata, Rasulullah saw. Bersabda : Wahai umat manusia, bertakwalah kepada Allah dan sederhanakanlah dalam mencari rezeki. Sesungguhnya seseorang tidak akan meninggal sebelum rezekinya lengkap sekalipun Allah melambatkan darinya. Bertakwalah kepada Allah dan sederhanakanlah dalam mencari rezeki. Ambillah yang halal dan tinggalkanlah yang haram.

حدثنا إبراهيم بن موسى أخبرنا عيسى عن ثور عن خالد بن معدان عن المقدم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده وإن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده⁷³

Telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Musa, telah mengabarkan kepada kami Isa dari Tsaur dari Khalid bin Ma'dan dari al-Miqdam dari Rasulullah saw. bersabda : Tidak ada seseorang yang memakan satu makanan pun yang jauh lebih baik dari

⁷² Abi 'Abdillah Muhammad Bin Yazid Ibn Majah al-Qazwini, *Sunan Ibn Majah*, (Yordania : Bait al-Afkar ad-Dauliyah, 2004), hlm. 232.

⁷³ Imam al-Bukhari, *Sahih Bukhari, Kitab Jual beli, Bab Usaha dan kerja seseorang dengan tangannya.*

makanan hasil usaha tangannya sendiri. Dan sesungguhnya Nabi Allah Daud a.s. memakan makanan dari hasil usahanya sendiri.

حَدَّثَنِي هَنَادُ بْنُ السَّرِيِّ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ بَيَّانٍ أَبِي بِشْرٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَقُولُ لَأَنْ يَغْدُوَ أَحَدُكُمْ فَيَحْطَبَ عَلَى ظَهْرِهِ فَيَتَصَدَّقَ بِهِ وَيَسْتَغْنِيَ بِهِ مِنَ النَّاسِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ رَجُلًا أَعْطَاهُ أَوْ مَنَعَهُ ذَلِكَ فَإِنَّ الْيَدَ الْعُلْيَا أَفْضَلُ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ.

Telah menceritakan kepadaku Hannad bin as-Sari, telah menceritakan kepada kami Abu al-Ahwas dari penjelasan Abu Bisyr, dari Qays bin Abi Hazim dari Abu Hurairah ia berkata, saya mendengar Rasulullah saw. bersabda : “Hendaklah seseorang diantara kalian berangkat pagi-pagi sekali mencari kayu bakar dan meletakkan diatas punggungnya, lalu bersedekah dengannya dan menjaga diri (tidak meminta-minta) kepada manusia adalah lebih baik baginya daripada meminta-minta kepada seseorang, apakah seseorang itu memberikannya atau menghalangi pemberiannya, maka sesungguhnya tangan diatas lebih baik daripada tangan dibawah, dan mulailah memberi kepada orang yang menjadi tanggung jawabmu”.

Hadis Riba

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ أَهْمَدَانِي حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ عَنْ ثَوْرٍ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي الْعَيْثِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ . قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا هُنَّ قَالَ الشِّرْكُ بِاللَّهِ وَالسِّحْرُ وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَكْلُ الرِّبَا وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ وَالتَّوَلَّى يَوْمَ الرَّحْفِ وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْعَافِيَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ. قَالَ أَبُو دَاوُدَ أَبُو الْعَيْثِ سَأَلَ مَوْلَى ابْنِ مُطِيعٍ⁷⁴.

“Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Sa’id al-Hamdaniy, telah menceritakan kepada kami Ibn Wahab dari Sulaiman bin Bilal dari Tsaur bin Zaid dari Abi al-Ghaist dari Abi Hurairah bahwa Rasulullah saw. bersabda :”Jauhi tujuh hal yang membinasakan! Para sahabat berkata, ”Wahai, Rasulullah! apakah itu? Beliau

⁷⁴ Riwayat Abu Dawud, Sunan Abi Dawud, Bab Berlebihan dalam memakan harta dst, Juz 3, No Hadis 2876.

bersabda, "Syirik kepada Allah, sihir, membunuh jiwa yang diharamkan Allah tanpa haq, memakan harta riba, memakan harta anak yatim, lari dari medan perang dan menuduh wanita beriman yang lalai berzina"

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالُوا حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- أَكِلَ الرِّبَا وَمُوكَلَّهُ وَكَاتِبُهُ وَشَاهِدِيهِ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ.⁷⁵

Telah menceritakan kepada kami Muhammad ibn as-Shabbah dan Zuhair ibn Harb dan Utsman ibn Abi Syaibah, mereka berkata, telah menceritakan kepada kami Husyaim, telah mengabarkan kepada kami Abu az-Zubair dari Jabir ia berkata, Rasulullah saw. melaknat orang yang makan harta riba, yang memberikan riba, penulis transaksi riba dan kedua saksi transaksi riba. Mereka semuanya sama (berdosa).

ثَنَا عثمان بن أبي شيبة ثنا معاوية بن هشام نا عمر بن راشد عن يحيى بن أبي كثير عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن البراء بن عازب قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم الربا اثنان وسبعون بابا أدناها مثل إتيان الرجل أمه وأرأى الربا استطالة الرجل في عرض أخيه لم يرو هذا الحديث عن يحيى بن أبي كثير إلا عمر بن راشد ولا رواه عن عمر وبن راشد إلا معاوية بن هشام ولا يروى عن البراء إلا بهذا الإسناد

Telah menceritakan kepada kami Usman bin Abi Syaibah, telah menceritakan kepada kami Mu'awiyah bin Hisyam, telah menceritakan kepada kami Umar bin Rasyid dari Yahya bin Abi Katsir dari Ishaq bin Abdullah bin Abi Thalhah dari al-Barra' bin 'Azib ia berkata, Rasulullah saw. bersabda : Riba itu terdiri dari 72 pintu, dan tingkatan pintu yang paling rendah adalah seperti menyeturahi ibu kandung sendiri

Hadis Akuntansi

أَخْبَرَنَا أَبُو عَمْرِو الْأَدِيبُ أَنَّنَا أَبُو بَكْرِ الْإِسْمَاعِيلِيُّ أَخْبَرَنِي أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا أَبُو حَيْثَمَةَ ح قَالَ وَأَنْبَأَنَا أَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا عُثْمَانُ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ

⁷⁵ Riwayat Imam Muslim, *Sahih Muslim, Bab Dilaknat orang yang memakan riba*, Juz 5, No Hadis 4177.

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- : « إِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَصْدُقُ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ صِدِّيقًا وَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَكْذِبُ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَّابًا ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ بْنُ أَبِي حَيْثَمَةَ وَعُثْمَانُ.

Telah mengabarkan kepada kami Abu 'Amr al-Adib, telah memberitakan kepada kami Abu Bakar al-Isma'iliy, telah mengabarkan kepadaku Abu Ya'la, telah menceritakan kepada kami Abu Khaitsamah ia berkata, dan telah mengabarkan kepada kami Abu Bakar, telah menceritakan kepada kami 'Imran ibn Musa, telah menceritakan kepada kami Utsman mereka berkata, telah menceritakan kepada kami Jarir dari Manshur dari Abi Wail dari Abdillah ia berkata, Nabi Muhammad saw. bersabda: "Sesungguhnya Kejujuran itu menunjukkan kepada kebaikan dan sesungguhnya kebaikan itu menunjukkan ke syurga dan sesungguhnya seseorang selalu berbuat jujur sehingga dicatatlah di sisi Allah sebagai seorang yang jujur. Dan sesungguhnya dusta itu menun-jukkan kepada Kejahatan dan sesungguhnya Kejahatan itu menunjuk-kan kepada neraka dan sesungguhnya seseorang yang selalu berdusta maka dicatatlah di sisi Allah sebagai seorang yang pendusta."

Hadis tentang Pemberian Upah dan Bersikap Baik kepada Buruh/Pekerja

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَ عَرْقُهُ (ابن ماجه عن ابن عمر ,أبو يعلى، وتمام، وابن عساكر عن أبي هريرة الطبراني في الأوسط، والخطيب عن جابر، الحكيم عن أنس)⁷⁶

Dari Ibn Umar ra. Ia berkata, Rasulullah saw. bersabda : "Berikanlah upah kepada pekerja sebelum kering keringatnya"

⁷⁶ Imam Ibn Majah, Sunan Ibn Majah, Kitab Hukum-hukum, Bab Balasan bagi penyewa.

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع حدثنا الأعمش عن المعرور بن سويد عن أبي ذر قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم إخوانكم جعلهم الله تحت أيديكم فأطعموهم مما تأكلون وألبسوهم مما تلبسون ولا تكلفوهم ما يغلِبهم فإن كلفتموهم فأعينوهم⁷⁷

Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abi Syaibah, telah menceritakan kepada kami Waki', telah menceritakan kepada kami al-A'masy dari al-Ma'rur bin Suwaid dari Abi Dzar ia berkata, Rasulullah saw. bersabda : Saudara-saudara kalian Allah jadikan berada dibawah tangan kalian, maka berilah mereka makan seperti apa yang telah kalian makan, berilah pakaian seperti apa yang telah kalian pakai, dan janganlah kalian membebani mereka dengan sesuatu yang dapat memberatkan mereka. Jika kalian membebani sesuatu kepada mereka, maka bantulah mereka.

Hadis Tentang Keuangan Negara

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ أَخْبَرَنَا سُلَيْمُ بْنُ أَحْضَرَ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ أَصَابَ عُمَرُ أَرْضًا بِحَيْرٍ فَأَتَى النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- يَسْتَأْمُرُهُ فِيهَا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِحَيْرٍ لَمْ أَصِبْ مَالًا قَطُّ هُوَ أَنْفَسُ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُنِي بِهِ قَالَ إِنْ شِئْتَ حَبَسْتُ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا. قَالَ فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ أَنَّهُ لَا يُبَاغُ أَصْلُهَا وَلَا يُبْتَاغُ وَلَا يُورَثُ وَلَا يُوهَبُ. قَالَ فَتَصَدَّقَ عُمَرُ فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي الْأَقْرَبِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالضَّيْفِ لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ أَوْ يُطْعِمَ صَدِيقًا غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فِيهِ. قَالَ فَحَدَّثْتُ بِهَذَا الْحَدِيثِ مُحَمَّدًا فَلَمَّا بَلَغْتُ هَذَا الْمَكَانَ غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فِيهِ. قَالَ مُحَمَّدٌ غَيْرَ مُتَأَنِّلٍ مَالًا. قَالَ ابْنُ عَوْنٍ وَأَنْبَأَنِي مَنْ قَرَأَ هَذَا الْكِتَابَ أَنَّ فِيهِ غَيْرَ مُتَأَنِّلٍ مَالًا.⁷⁸

Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya at-Tamimiyy, telah mengabarkan kepada kami Sulaim bin Akhdhar dari Ibn 'Aun dari Nafi' dari Ibn Umar ia berkata, Umar telah mendapatkan sebidang tanah di Khaibar, kemudia beliau menemui Rasulullah saw. untuk meminta pendapat beliau terkait sebidang tanah tersebut, ia berkata : “Wahai Rasulullah! Aku mendapat sebidang tanah di Khaibar, dan belum pernah aku dapati harta yang lebih berharga dari sebidang tanah ini sebelumnya, apa

⁷⁷ Imam Ibn Majah, Sunan Ibn Majah, Kitab Adab, Bab Berlaku baik kepada budak

⁷⁸ Imam Muslim, Sahih Muslim, Bab al-Waqf, Juz 5, Hadis No. 4311.

yang kira-kira akan engkau perintahkan kepadaku terkait sebidang tanah ini wahai Rasulullah? Maka Rasulullah saw. menjawab, jika engkau mau, pertahankan aslinya, dan sedekahkan hasilnya. Maka dengan petunjuk Rasulullah saw. tersebut, lalu Umar sedekahkan manfaatnya dengan berjanji tidak menjual tanah tersebut, tidak boleh diwariskan, maupun dihibahkan. Umar menyedekahkan hasilnya untuk fakir, kerabat, budak, mereka yang berada di jalan Allah, dan tamu. Pihak yang mengurus diperbolehkan atau tidak mengapa mengambil dan mengambil sebagian hasilnya dan menggunakannya dengan cara yang ma'ruf atau ia berikan kepada teman. Namun tidak boleh menguasai atau mengumpulkan, seakan-akan sudah menjadi miliknya.

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا عَاصِمٌ وَهُوَ ابْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ زَيْدٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَحَجَّ الْبَيْتِ وَصَوْمَ رَمَضَانَ.⁷⁹

Telah menceritakan kepada kami Ubaidullah bin Mu'adz, telah menceritakan kepada kami ayahku, telah menceritakan kepada kami 'Ashim dan dia adalah anak dari Muhammad bin Zaid bin Abdillah bin Umar dari ayahnya ia berkata, Abdullah berkata, bahwa Rasulullah saw. bersabda : "Islam dibangun atas lima dasar yakni bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, Muhammad adalah hamba Allah dan Rasulullah, menegakkan shalat, menunaikan zakat, mengerjakan haji, dan berpuasa Ramadhan.

Hadis Tentang Pembangunan Ekonomi

أَخْبَرَنَا أَبُو عَاصِمٍ خَشِيشُ بْنُ أَصْرَمَ قَالَ حَدَّثَنَا حَبَابٌ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ : اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْفَقْرِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْقِلَّةِ وَالذَّلَّةِ وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ أَظْلَمَ أَوْ أَظْلَمَ.⁸⁰

Telah mengabarkan kepada kami Abu 'Ashim Khasyyas bin Ashram ia berkata, telah menceritakan kepada kami Hibban, ia berkata, telah menceritakan kepada kami Hammad bin Salamah dari Ishaq bin Abdullah bin Abi Thalhah dari Sa'id bin Yasar

⁷⁹ Imam Muslim, Sahih Muslim, Bab sabda Nabi saw. bahwa Islam dibangun atas lima dasar, Juz 1, No Hadis : 122

⁸⁰ Imam an-Nasa'i, Sunan an-Nasa'i, Bab Memohon perlindungan dari kefakiran, No Hadis 5479.

dari Abi Hurairah, bahwa Rasulullah saw. bersabda berdoa : “Ya Allah aku berlindung pada-Mu dari kefakiran, kekurangan, dan kehinaan, dan aku berlindung dari menzalimi dan dizalimi.

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ - وَاللَّفْظُ لَزُهَيْرٍ - قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مُؤْمِنًا حَسَنَةً يُعْطَى بِهَا فِي الدُّنْيَا وَيُجْزَى بِهَا فِي الْآخِرَةِ وَأَمَّا الْكَافِرُ فَيُطْعَمُ بِحَسَنَاتِ مَا عَمِلَ بِهَا لِلَّهِ فِي الدُّنْيَا حَتَّى إِذَا أَفْضَى إِلَى الْآخِرَةِ لَمْ تَكُنْ لَهُ حَسَنَةٌ يُجْزَى بِهَا.⁸¹

Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abi Syaibah dan Zuhair bin Harb, dan lafaz hadis ini milik Zuhair. Mereka berdua berkata, bercerita kepada kami Yazid bin Harun, telah mengabarkan kepada kami Hammam bin Yahya dari Qatadah dari Anas bin Malik ia berkata, Rasulullah saw. bersabda : Sesungguhnya Allah tidak menzalimi kebaikan orang mukmin yang diberikan di dunia dan akan dibalas di akhirat, sedangkan orang kafir diberi makan karena kebaikan-kebaikan yang yang dikerjakan karena Allah di dunia hingga ia menuju akhirat tanpa memiliki suatu kebaikan pun yang dibalas

Hadis Tentang Penetapan Harga

حدثنا محمد بن المثنى حدثنا حجاج حدثنا حمضاد بن سلمة عن قتادة وحميد وثابت عن أنس بن مالك قال غلا الشر على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم فقالوا يا رسول الله قد غلا السعر فسر لنا فقال : إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق إني لأرجو أن ألقى ربي وليس أحد يطلبني بمظلمة في دم ولا مال⁸².

Telah menceritakan kepada kami Muhammad ibn al-Mutsanna, telah menceritakan kepada kami Hajjaj, telah menceritakan kepada kami Hamdhad bin Salamah dari Qatadah dan Humaid dan Tsabit dari Anas bin Malik ia berkata, pernah terjadi kenaikan harga pada masa Rasulullah saw, maka orang pun berkata, “Wahai Rasulullah, harga-harga telah melambung tinggi, maka tetapkanlah standar harga untuk kami, Beliau lalu bersabda : “Sesungguhnya Allah lah yang menentukan harga,

⁸¹ Imam Muslim, Sahih Muslim, Kitab Sifat orang munafik, Bab balasan bagi orang mukmin di dunia dan akhirat, disegerakan kebaikan bagi orang kafir di dunia.

⁸² Imam at-Tirmizi, Sunan at-Tirmizi, (Beirut : Dar al-Ma'rifah, 2002), hlm. 553

yang menyempitkan dan melapangkan, dan Dia yang memberi rezeki. Sungguh aku berharap ketika berjumpa dengan Allah tidak ada seseorang yang meminta pertanggungjawaban dariku dalam hal darah dan harta.

Hadis Tentang Distorsi Pasar

حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال لا تلقوا الركبان ولا يبيع بعضكم على بيع بعض ولا تناجشوا ولا يبيع حاضر لباد ولا تصروا الغنم ومن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحتلبها إن رضىها أمسكها وإن سخطها ردها وصاعا من تمر⁸³.

Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf, telah mengabarkan kepada kami Malik dari Abi az-Zinad dari al-A'raj dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah saw bersabda : “Janganlah kalian mencegat rombongan dagang (sebelum sampai di pasar) dan jangan pula sebagian kalian membeli barang yang dibeli orang lain (sedang ditawarkan) dan janganlah melebihi harga tawaran barang (yang sedang ditawarkan orang lain dengan maksud menipu pembeli) dan janganlah orang kota membeli buat orang desa. Janganlah kalian menahan susu dari unta dan kambing (yang kurus dengan maksud menipu calon pembeli). Maka siapa yang membelinya setelah itu, dia punya hak pilih, bila dia rela maka diambalnya dan bila dia tidak suka dikembalikannya dengan menambah satu sha' kurma.

⁸³ Imam al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, Kitab Jual Beli, Bab Larangan bagi penjual untuk tidak memerah unta, sapi, dan kambing.

Daftar Pustaka

- Abu Zahw, Muhammad. (1987). *al-Hadis wa al-Muhaddisun*, Syirkah Sahimah Misriyyah.
- Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail. (2008). *Sahih al-Bukhari*, Bintu al-Afkar ad-Dauliyah.
- Al-Farmawy, Al-Hayy. (1996). *Metode Tafsir Mauḍuʿī: Suatu Pengantar*, Terj. Sufyan A. Jamrah, PT Raja Grafindo Persada.
- al-Khuli, Amin, & Nashr Abu Zayd. (2004). *Metode Tafsir Sastra*, Terj. Khairan Nahdiyyin, Adab Press.
- Alma, Buchari, & Donni Juni Priansa. (2009) *Manajemen Bisnis Syariah: Penuntun Perkuliahan Bagi Mahasiswa, Pencerahan Bagi Pedagang, Pengembangan Marketing Syariah Bagi Pengusaha*, Alfabeta.
- Al-Munawar, Said Agil Husin. (2005). *Al-Quran Membangun Tradisi Kesalehan Hakiki*, PT. Ciputat Press.
- Al-Qaṭān, Manna'. (1995). *Pembahasan Ilmu al-Qur'an 2*, Terj. Halimudin. PT Rineka Cipta.
- al-Qazwini, Abi 'Abdillah Muhammad Bin Yazid Ibn Majah. (2004). *Sunan Ibn Majah*, Bait al-Afkar ad-Dauliyah.
- An-Naisaburi, Abi Husain Muslim bin Hajjaj al-Qusyairi. (2005), *Sahih Muslim*, Darul Kitab al-Arabi.
- An-Nawawi. (2009). *Syarah Shahih Muslim Jilid 1*, Darus Sunnah Press.
- al-Qazwini, Abi 'Abdillah Muhammad Bin Yazid Ibn Majah. (2004). *Sunan Ibn Majah*, Bait al-Afkar ad-Dauliyah.
- At-Tirmizi. (2002). *Sunan at-Tirmizi*, Dar al-Ma'rifah.
- al-Shalih, Shubhi. (1998). *'Ulum al-Hadis wa Mustalahuh*, Dar al-'Ilm li al-Malain.
- Al-Thahhan, Mahmud. (tth). *Taysir Musthalah al-Hadis*, Syirkah Bungkul Indah.
- Al-Tirmizi. (2002). *Sunan at-Tirmizi*, Dar al-Ma'rifah.
- Amin Suma, Muhammad. (2013). *Ulumul Qur'an*, Rajawali Press.
- Anwar, Rosihan. (2013). *Ulum al-Qur'an*. Pustaka Setia.

- Anwar, Rusydie. (2020). *25 Rahasia Bisnis Laris Manis ala Rasulullah*, Araska.
- Arifin, Johan. (2009). *Etika Bisnis Islam*, Walisongo Press.
- Ash-Shawi, Shalah & Abdullah al-Mushlih. (2003). *Fiqih Ekonomi Islam*, Terj. Abu Umar Basyir, Darul Haq.
- Azami, M.M. (1994). *Hadis Nabawi Dan Sejarah Kodifikasinya*, Pustaka Firdaus.
- Azra, Azyumardi (ed.). (2013). *Sejarah & Ulum al-Qur'an*, Pustaka Firdaus.
- Baidan, Nashruddin. (2001). *Wawasan Baru Ilmu Tafsir*, Pustaka Pelajar.
- Baqir aş-Şadr, Muhammad. (1992). *Madrasah al-Qur'aniyyah*, Terj. Hidayaturakhman, Risalah Masa.
- Darussalam, A. (2011). *Etika Bisnis dalam Pesepektif Hadis*, Alauddin University Press.
- Fahmi, Irham. (2017). *Etika Bisnis: Teori, Kasus, dan Solusi*, Alfabeta.
- Hamdani. (2015). *Pengantar Studi al-Qur'an*, CV. Karya Abadi Jaya.
- Hasan al-'Arid, Ali. (1994). *Sejarah dan Metodologi Tafsir*, Terj. Ahmad Akrom. PT Raja Grafindo Persada.
- Hasbi Ash-Shiddieqy, Muhammad. (2002). *Ilmu-Ilmu al-Qur'an*, PT Pustaka Rizki Putra.
- Hermawan, Acep. (2011). *Ulumul Qur'an: Ilmu Untuk Memahami Wahyu*, Remaja Posdakarya.
- Hitami, Mundzir. (2012). *Pengantar Studi al-Qur'an Teori dan Pendekatan*, LkiS Yogyakarta.
- Idris. (2015). *Hadis Ekonomi dalam Perspektif Hadis*, Kencana.
- Iqbal, Mashuri Sirojuddin, & A. Fudlali. (2005) *Pengantar Ilmu Tafsir*, Bandung.
- Jusup, Haryono. (2005). *Dasar-Dasar Akuntansi*, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN.
- Khaeruman, Badri. (2004). *Sejarah Perkembangan Tafsir al-Qur'an*, Pustaka Setia.
- Muslim, Muṣṭafā. (2000). *Mabāḥiṣ fī al-Tafsīr al-Mawḍu'ī*, Dār al-Qalam.

- Nashruddin Baidan. (2001). *Metode Penafsiran al-Qur'an*, Pustaka Pelajar.
- Noor Ichwan, Muhammad. (2004). *Tafsir 'Ilmiy Memahami al-Qur'an Melalui Pendekatan Sains Modern*, Menara Kudus.
- Qardhawi, Yusuf. (1997). *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, Terj. Zainal Arifin, Gema Insani Press.
- Quraish Shihab, Muhammad. (1992). *Membumikan al-Qur'an*, Mizan.
- Quraish Shihab, Muhammad et.al. (2013). *Sejarah dan Uloom Qur'an*, Pustaka Firdaus.
- Quraish Shihab, Muhammad. (1997). *Wawasan al-Qur'an, Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, Mizan.
- Rivai Zainal, Veithzal dkk. (2012). *Islamic Business and Economic Ethics*, PT. Bumi Aksara.
- Rohimin. (2007). *Metodologi Ilmu Tafsir & Aplikasi Model Penafsiran*, Pustaka Pelajar.
- Rusyadi. (1995). *Kamus Indonesia-Arab*, Rineka Cipta.
- Solahuddin, Muhammad, & Agus Suyadi. (2011). *Uloom Hadis*, Pustaka Setia.
- Sonny Keraf, A. (1998). *Etika Bisnis Tuntutan dan Relevansinya*, Kanisius.
- Suryadilaga. Alfatih. dkk. (2005) *Metodologi Ilmu Tafsir*, Teras.
- Syahata, Husein. (2002). *Etika*, Gramedia Pustaka Utama.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. (2005). *Kamus Besar Bahasa Indoneisa*, Balai Pustaka.
- Tim Sembilan. (2004). *Tafsir Mauḍū'i al-Muntaha*, Pustaka Pesantren.
- Veithzal Rivai Zainal, Veithzal dkk. (2012). *Islamic Marketing Management*, PT Gramedia Pustaka Utama.
- Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir al-Qur'an. (2004). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Departemen Agama.
- Yunus, Mahmud. (2011). *Ilmu Mustalah Hadis*, PT Hidakarya Agung.